



**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
SEBAGAI AGEN DEMOKRATISASI  
(Studi di Desa Batursari Kabupaten Wonosobo)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang**

Oleh

**Gondang Purwantoro Wardoyo  
3450404002**

**PERPUSTAKAAN  
UNNES**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2010**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum ( FH ) Universitas Negeri Semarang ( UNNES ) pada :

**Hari** :

**Tanggal** :

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. Sutrisno PHM, M.Hum**  
NIP.19511218. 197903. 1. 001

**Rodiyah, S.Pd, S.H, M.Si**  
NIP . 19720619. 200003. 2. 001

**Mengetahui :**  
**Pembantu Dekan Bidang Akademik**

**PERPUSTAKAAN**  
**UNNES**

**Drs. Suhadi, S.H, M.Si**  
NIP . 19671116. 199309. 1. 001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Februari 2010

Penguji Utama

Drs. Suhadi, S.H, M.Si  
NIP . 19671116. 199309. 1. 001

Penguji I

Drs. Sutrisno PHM, M.Hum  
NIP.19511218. 197903. 1. 001

Penguji II

Rodiyah, S.Pd, S.H, M.Si  
NIP . 19720619. 200003. 2. 001

Mengetahui:  
Dekan,

PERPUSTAKAAN  
UNNES

Drs. Sartono Sahlan, M.H  
NIP.1953082.5198203.1.003

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakkan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Februari 2010

Gondang Purwantoro Wardoyo  
NIM 3450404002



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- ❖ Percayalah pada pencipta, karena ketika duatangannya belum cukup membahagiakan umatnya selalu ada tangan ketiga yaitu keajaiban.
- ❖ Orang-orang yang paling berbahagiapun tidak selalu memiliki hal-hal terbaik, mereka hanya berusaha menjadikan yang terbaik dari setiap hal yang ada dalam hidupnya.
- ❖ Dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan (al- insyiroh : 5)

### Persembahan :

Skripsi ini kepersembahkan untuk:

- ❖ Ayah dan bunda tercinta yang tak pernah henti-hentinya memberikan dukungan dan do'a
- ❖ Adik-adikku tersayang yang telah memberikan dukungan dan semangat.
- ❖ Seluruh Dosen FH UNNES terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
- ❖ Mbak Yanti sekeluarga yang tak pernah lelah mendoakan, terimakasih.
- ❖ Sylvia W. atas dukungan selama ini terimakasih.
- ❖ Bintang kecilku yang telah bahagia disana.
- ❖ Sahabat-sahabatku terimakasih semua.
- ❖ Teman-teman hukum '04, '05 yang memberikan rasa dalam perjalanan hidupku.
- ❖ Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi (Studi di Desa Batusari Kabupaten Wonosobo)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis sangat menyadari, bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang sekaligus bapak kami seluruh mahasiswa hukum;
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum;
3. Drs. Suhadi, S.H, M.Si selaku Penguji Utama
4. Drs. Sutrisno PHM, M.Hum. Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, motivasi, bantuan, saran dan kritik dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, motivasi, bantuan, saran dan kritik dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Kepala Desa Batusari, dan Ketua BPD Desa Batusari yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian sehingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Perangkat Desa Batusari dan Anggota BPD yang telah memberikan informasi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini;
8. Tokoh masyarakat Desa Batusari yang telah memberikan informasi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu selama kuliah;
10. Ibu dan Bapakku tercinta. Doa disetiap sujudmu, pengorbanan dan cintamu jauh melebihi apa yang aku raih;


11. Adik-adikku, Alfiana Madhuratri, S.H. Punto Widaksono Arief Bowo, terima kasih atas doa dan dukungannya;
12. Semua Keluarga di Wonosobo dan Blora, terimakasih;
13. Teman-temanku angkatan 2004 dan 2005 Ilmu Hukum yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dengan amalannya dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan penulis.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pembaca yang telah berkenan membaca skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, Februari 2010

Penulis



## ABSTRAK

**Wardoyo, Gondang Purwantoro. 2010** *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi (studi di Desa Batusari, Kabupaten Wonosobo)*. Skripsi, Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Sutrisno, Pembimbing II Rodiyah. 116 H.

**Kata Kunci : Peran BPD, Agen Demokratisasi.**

Proses demokratisasi yang selama ini hampir tidak pernah ada, pada era Otonomi Daerah ingin dikembangkan suatu bentuk kehidupan masyarakat yang lebih demokratis lagi, dimana setiap orang akan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama. Melihat kenyataan di masa lalu, bahwa demokrasi di desa yang kurang baik dimana Pemerintahan Desa menempatkan kedudukan seorang kepala desa yang begitu kuat dengan jabatannya, seperti ketua umum LMD dan ketua LKMD, sehingga pusat kekuasaan terkesan hanya berada pada satu tangan yaitu kepala desa. Guna menjamin terjadinya proses demokratisasi pada Pemerintahan Desa, disusunlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 200 menjelaskan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten atau kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keberadaan BPD sebagai lembaga baru di desa dalam daerah Kabupaten berbeda dengan lembaga-lembaga sebelumnya. BPD lahir di era reformasi yang menghendaki terjadinya demokratisasi dalam segenap aspek kehidupan bangsa, termasuk kehidupan di desa.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Peran BPD sebagai agen demokratisasi di Desa Batusari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo. (2) Kendala yang dihadapi BPD dalam pelaksanaan demokratisasi pada pemerintah desa. (3) Penyelesaian Kendala yang dihadapi BPD dalam pelaksanaan demokratisasi desa. Tujuan dalam penelitian ini adalah Mendeskripsikan secara empiris peran BPD sebagai agen demokratisasi di Desa Batusari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, kendala yang dihadapi BPD dalam pelaksanaan demokratisasi pada pemerintahan desa, dan penyelesaiannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian adalah (1) Peran BPD sebagai agen demokratisasi di Desa Batusari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo. (2) Kendala yang dihadapi BPD dalam pelaksanaan demokratisasi pada pemerintah desa. (3) Penyelesaian Kendala yang dihadapi BPD dalam pelaksanaan demokratisasi desa. Sumber data penelitian ini adalah (a) Responden yaitu Anggota BPD. (b) Informan yaitu Kepala Desa dan Perangkat desa, Tokoh Masyarakat. (c) Data Sekunder yaitu pelengkap yang terdiri dari literatur-literatur yang terkait dengan masalah peran BPD sebagai agen demokratisasi, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa, dan Peraturan plaksana lainnya. Untuk menganalisa data penelitian menggunakan tahapan pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data dengan tehnik triangulasi.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa BPD Desa Batusari dalam tugasnya menampung aspirasi masyarakat, telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik, walaupun masih ada beberapa aspirasi dari masyarakat yang



belum bisa dilaksanakan. Hal ini dikarenakan adanya persepsi yang berbeda antara Pemerintah Desa dan BPD. Dalam bidang pengawasan BPD Desa Batusari mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, pengawasan terhadap pelaksanaan APBDES, dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa. Pelaksanaan tugas dan wewenang BPD Desa Batusari tidak lepas dari berbagai hambatan. Hambatan yang dihadapi BPD Desa Batusari yaitu mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD, kurangnya pemahaman dari pemerintah atas kedudukan BPD di Desa Batusari, kesibukan anggota BPD diluar aktivitasnya sebagai anggota BPD, dan tidak adanya penghargaan kepada anggota BPD (dana operasional yang tidak mencukupi). Upaya yang dilakukan BPD Desa Batusari dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan melakukan berbagai kegiatan seperti mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah desa, diskusi rutin atau pertemuan dengan RT, RW, dan tokoh masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Pelaksanaan peran BPD Desa Batusari Dalam bidang legislasi BPD Desa Batusari menetapkan peraturan desa, Dalam pelaksanaan wewenangnya untuk menggali, menampung, merumuskan, Dalam bidang pengawasan BPD melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa. Faktor penghambat pelaksanaan tugas dan wewenang BPD Desa Batusari (1) Mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD. (2) Kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD di Desa Batusari. (3) Kesibukan anggota BPD diluar aktivitasnya sebagai anggota BPD. (4) Tidak adanya penghargaan kepada anggota BPD (dana operasional tidak mencukupi). Cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPD Desa Batusari (1) Mengadakan rapat koordinasi antara Pemerintah Desa dengan BPD. (2) Mengadakan diskusi rutin antara anggota BPD dengan pemerintah desa (3) Mengadakan pelatihan.

Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPD Desa Batusari dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Batusari, maka penulis memberikan saran: (1) Komunikasi antar pemerintah desa khususnya perangkat Desa Batusari dengan BPD harus ditingkatkan, (2) BPD Desa Batusari diharapkan dapat segera mengatasi hambatan-hambatan yang ada (mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD, kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD Desa Batusari), (3) Anggota BPD Desa Batusari diharapkan secara sukarela meluangkan waktunya (malam hari) untuk membahas masalah-masalah yang ada dan lebih berkonsentrasi pada tugas dan wewenangnya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR BAGAN .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang .....	1
A. Identifikasi Masalah .....	11
B. Pembatasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Manfaat Penelitian .....	14
F. Sistem Penulisan Skripsi .....	14
<b>BAB II PENELAAHAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Konsep Demokrasi .....	17
1. Prinsip-prinsip Demokrasi .....	18

2. Jenis Demokrasi .....	21
B. Otonomi Daerah .....	24
C. Pemerintahan Desa .....	28
D. Demokrasi dan Pemerintah Desa .....	33
E. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	36
1. Pengertian dan Kedudukan BPD .....	36
2. Dasar hukum Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	37
3. Wewenang, Fungsi, hak, Kewajiban BPD .....	37
F. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai agen Demokratisasi .....	42
G. Kerangka Berpikir .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Pendekatan .....	48
B. Tipe Penelitian .....	48
C. Lokasi Penelitian .....	49
D. Fokus Penelitian .....	49
E. Sumber Data .....	50
F. Metode Pengumpulan Data .....	51
G. Teknik Pengambilan Data .....	55
H. Keabsahan Data .....	56
I. Analisa Data .....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>

A. Hasil Penelitian .....	61
1. Gambaran Umum Desa Batusari .....	60
2. Pemerintah Desa Batusari .....	63
3. Gambaran Umum BPD Desa Batusari .....	69
4. Peran BPD Desa Batusari sebagai Agen Demokratisasi.....	71
a. BPD Sabagai Agen Demokratisasi Desa .....	71
b. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPD Desa batusari .....	74
5. Kendala yang Dihadapi BPD Dalam pelaksanaan Demokratisasi Pada Pemerintahan Desa .....	81
6. Penyelesaian Kendala yang Dihadapi BPD Dalam Pelaksanaan Demokratisasi Desa .....	84
B. Pembahasan .....	87
1. Peran BPD Sebagai Agen Demokratisasi di Desa Batusari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo .....	87
a. Peran Sebagai Fungsi Legislasi .....	89
b. Peran Serbagai Fungsi Aspiratif .....	91
c. Peran Sebagai Fungsi Pengawasan atau Kontroling .....	93
d. Peran BPD Desa Batusari Sebagai Agen Demokratisasi Desa .....	95

2. Kendala yang di Hadapi BPD dalam pelaksanaan	
Demokratisasi Pada Pemerintah Desa .....	103
a. Kendala Intern .....	103
b. Kendalaekstern .....	105
3. Penyelesaian Kendala yang dihadapi BPD dalam	
pelaksanaan Demokratisasi Desa .....	106
a. Penyelesaian Kendala Intern .....	106
b. Penyelesaian Kendala Ekstern .....	108
BAB V PENUTUP .....	109
A. Simpulan .....	109
B. Saran .....	112
DAFTAR PUSTAKA .....	114
LAMPIRAN .....	116



PERPUSTAKAAN  
UNNES

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel 1 : Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Batusari .....	63
Tabel 2 : Data Perangkat Desa Batusari .....	68



## DAFTAR BAGAN

	<b>Hal</b>
Bagan I : Kerangka Teoretik .....	45
Bagan II : Triangulasi .....	58
Bagan III : Analisis Data Kualitatif .....	60
Bagan IV : Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa .....	66
Bagan V : Struktur Organisasi BPD Desa Batusari .....	71



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Pernah Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Data Perangkat Desa Batusri
- Lampiran 4 : BAB XI (tentang Desa) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Lampiran 5 : Risalah Pembentukan Peraturan Desa Batusari No. 1 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Lampiran 6 : Peraturan Desa Nomor 143/XII/2007 tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Lampiran 7 : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas BPD tahun anggaran 2007



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri (Soetardjo, 1984:16). Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat pesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan masyarakat desa dan bukan oleh pihak luar.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Menurut ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai berikut:

Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pengejawantahan terhadap UUD 1945 khususnya pasal 18 B (Amandeman II) dan Tap MPR No. IV/MPR/2000 (Rekomendasi No.7). dalam pasal 18B UUD 1945 disebutkan bahwa:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dapat dikatakan bahwa yang termuat dalam undang-undang secara jelas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya, baik sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara atau hak asal-usul dan adat istiadat yang dimilikinya. Namun dalam pengertian ini belum tergambar kualitas otoritas yang dimiliki desa, terutama yang berkaitan dengan kekuatan politik di atasnya, yakni negara.

Kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang terlemah. Jika mengibaratkan sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai sistem pemerintahan mulai dari Pusat, Daerah, dan Desa maka Desa merupakan mata rantai yang terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstalasi pemerintahan. Padahal Desa yang menjadi pertautan terakhir dengan masyarakat yang akan membawanya ke tujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama.

Dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, sejak jaman dulu telah ada persekutuan hukum masyarakat lokal dengan nama Desa atau sejenisnya yang telah memiliki struktur perantara. Struktur perantara yang dinamakan Pemerintahan Desa dengan Kepala Desa sebagai pemimpinnya memainkan Peran sangat penting yakni menjadi penghubung antara masyarakat desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum dengan lingkungan disekitarnya. Pada masa sekarang ini, Peran Pemerintah Desa sebagai struktur perantara yakni sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat di luar desa tetap sebagai agen pembaharuan. Desa atau dengan nama lainnya yang sejenis menurut konstitusi memperoleh perhatian istimewa. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan guna meningkatkan harkaat dan derajat masyarakat desa diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa .

Pelaksanaan Peran Desa Untuk dapat menjalankan pemerintahannya secara efektif dan efisien, diperlukan Pemerintahan Desa yang terus-menerus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas Pemerintahan Desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar-menawar dengan pihak luar desa yang seimbang dapat terus dipertahankan. Tanpa adanya pemerintahan Desa yang kuat, desa dengan masyarakat hanya akan menjadi objek permainan

ekonomi maupun politik dari pihak-pihak luar desa yang relatif lebih kuat posisinya.

Keinginan politik untuk memperkuat pemberdayaan desa sendiri sudah terlihat sejak awal reformasi. Hal ini tampak dari pesan-pesan melalui Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya rekomendasi No. 7, yang berbunyi:

Sejalan dengan semangat desentralisasi, demokrasi, dan kesentraan hubungan pusat dan daerah diperlukan upaya perintisan awal untuk melakukan refisi yang bersifat mendasar terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap Pasal 18 UUD 1945, termasuk pemberian otonomi bertingkat terhadap Propinsi, Kabupaten/Kota serta Desa/Nagari/Marga, dan sebagainya.

Langkah konkrit dalam upaya pembangunan Desa antara lain berupa lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti peraturan perundangan mengenai Pemerintahan Desa. Salah satu tujuan dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004 Jo. UU No.12 tahun 2008 adalah guna memodernisasikan Pemerintahan Desa agar mampu menjalankan tiga Peran utamanya, yaitu sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat serta agen perubahan.

Pemerintah Desa yang diberi kepercayaan masyarakat tidak cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya yang mendua (*ambivalen*) yaitu antara bentuk organisasi

pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan sebagian kendala yang menghambat kinerja pemerintah desa. Karena organisasi Pemerintah Desa yang semakin tidak mampu menjalankan fungsi dan Perannya dengan baik, maka terjadilah pertumbuhan dan perubahan sosial di desa yang relatif lambat, bahkan terjadi kemandegan. Untuk melakukan perubahan sosial, masyarakat desa sering menunggu uluran tangan dari luar desa, bukan hasil inisiatif yang datang dari dalam diri kesatuan masyarakat hukum itu sendiri. Situasi ini semakin membuat masyarakat desa semakin tergantung pada pihak luar desa.

Konsekuensi negara hukum, perubahan format sistem politik dan pemerintahan harus ditindak lanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan dibidang politik dan pemerintahan dengan dilakukanya perubahan peraturan pelaksanaan yang mengatur desa. Uniformitas yang diregulasi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 selama dua dekade, direformasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan peluang kehidupan lebih demokratis pada struktur tataran pemerintahan paling depan tersebut. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah diharapkan akan semakin menyempurnakan paradigma penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tidak berlaku. Secara struktural, Perubahan Pemerintahan Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 dimaksud untuk memberdayakan Pemerintahan Desa dan masyarakatnya agar lebih leluasa dan mampu mengatur dirinya sendiri.

Proses demokratisasi yang selama ini hampir tidak pernah ada, pada era Otonomi Daerah ingin dikembangkan suatu bentuk kehidupan masyarakat yang lebih demokratis lagi dimana setiap orang akan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama.

Melihat kenyataan di masa lalu, bahwa demokrasi di desa yang kurang baik dimana Pemerintahan Desa menempatkan kedudukan seorang kepala desa yang begitu kuat dengan jabatannya di hampir semua lembaga desa, seperti ketua umum LMD dan ketua LKMD, sehingga pusat kekuasaan terkesan hanya berada pada satu tangan yaitu kepala desa. Memang ada keuntungan yaitu kepala desa mampu menciptakan suasana yang nyaman dan harmonis. Konflik hampir tidak pernah terjadi. Akan tetapi seiring dengan terjadinya reformasi, akhirnya disadari bahwa selama ini masyarakat telah kehilangan suatu momentum demokrasi.

Momentum demokrasi yang dimaksud adalah suatu demokrasi yang memegang nilai-nilai universal yang berlaku dalam prinsip-prinsip demokrasi seperti :

1. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
2. Menghormati pluralisme dan kemajemukan karena hal inilah yang menjadi sumber inspirasi munculnya ide-ide yang berbeda
3. Menciptakan kompetisi bebas sesuai aturan dan etika yang jelas
4. Memberikan kedudukan yang sama bagi setiap warga dalam aktifitas politik.

Guna menjamin terjadinya proses demokratisasi pada Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 200 menjelaskan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten atau kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Yang dimaksud BPD adalah sebutan nama Badan Perwakilan Desa yang ada di daerah masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian lebih ditegaskan lagi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang desa yang berbunyi bahwa Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Dilihat dari kelahirannya BPD tidak berbeda dengan lembaga yang pernah ada, keberadaan BPD sebagai lembaga baru di desa dalam daerah kabupaten berbeda dengan lembaga-lembaga sebelumnya. Pertama, BPD lahir di era reformasi yang menghendaki terjadinya demokratisasi dalam segenap aspek kehidupan bangsa, termasuk kehidupan di desa. Kedua, BPD memiliki

fungsi yang lebih luas dari lembaga sosial di desa yang pernah ada sebelumnya seperti LMD dan LKMD. BPD selain memiliki fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan sehingga merupakan representasi dari rakyat desa.

BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan kepala desa yang selama ini telah ada. Bahkan dengan fungsinya sebagai lembaga pengawas, yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa, kedudukan BPD lebih kuat dibandingkan kepala desa. Kedudukan yang kuat ini juga dapat dilihat dari tugas dan wewenang BPD dan hak yang dimiliki. Diantara tugas dan wewenang yang dimaksudkan adalah mengusulkan pengesahan dan pemberhentian Kepala Desa. Hak BPD antara lain meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hak BPD ini diatur dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam pasal 17 ayat (3) dinyatakan “Usul pemberhentian kepala desa di usulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati / Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD”. Ketentuan-ketentuan tersebut secara normatif menempatkan BPD sebagai



fungsi pengawasan dan mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan pemerintah desa.

BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai 3 (tiga) fungsi pokok, yaitu:

1. Fungsi legeslasi, pembuatan peraturan desa bersama Kepala Desa. Peraturan yang dibuat itu terkait dengan kepentingan, kebutuhan, harapan serta keterlibatan seluruh warga masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.
2. Fungsi anggaran, yaitu penyusunan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Fungsi Pengawasan, yaitu BPD mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa serta pelaksanaan berbagai Peraturan atau ketentuan hukum lainnya.

Keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa BPD memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa. Hal itu merupakan hasil dari keberadaan anggota BPD yang dipilih oleh rakyat desa yang memenuhi syarat, dan diharapkan anggota BPD dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Mengingat strategisnya kedudukan dan fungsi BPD dalam pengembangan demokrasi dan otonomi di tingkat desa, maka anggota BPD hendaknya merupakan figur yang berkualitas, amanah, serta mampu memahami dan melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik dan benar.

Perwujudan dari otonomi desa maka pemerintahan di desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu, pada Pasal 11 Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Dengan adanya BPD maka Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban yang dimaksud tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa yang ideal adalah Badan Permusyawaratan Desa yang menjalankan fungsinya dengan baik sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang. Adapun Fungsi BPD dalam arti sempit yaitu menetapkan PERDES bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sedangkan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara luas meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berdasarkan fungsi BPD diatas maka kedudukan BPD menjadi sangat penting dalam pemerintahan di desa. Fungsi tersebut dibutuhkan kualitas anggota-anggota BPD yang handal dalam berperan sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan tanggung jawabnya.

Latar belakang di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang Masalah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi. adapun judul yang diangkat adalah "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Agen Demokratisasi ( Studi di Desa Kabupaten Wonosobo )"'

## **B. Identifikasi Masalah**

Banyak hal yang belum diketahui tentang bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam praktik pemerintahan desa. Oleh karena itu identifikasi masalah dalam skripsi ini antara lain :

1. Tugas dan wewenang BPD.
2. Pelaksanaan demokratisasi di desa.
3. Pelaksanaan tugas dan wewenang BPD selaku agen demokratisasi pada pemerintahan desa.
4. Hubungan BPD dengan pemerintah desa.
5. Kedudukan BPD di dalam pelaksanaan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis.
6. BPD memiliki kedudukan yang kuat didalam pelaksanaan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis.
7. BPD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai agen demokrasi sering menghadapi beberapa hambatan atau kendala.

8. Masyarakat desa perlu mengetahui keberadaan BPD Desa Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo.
9. Peran BPD sebagai agen demokratisasi di Desa Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo.
10. Kendala yang dihadapi BPD dalam pelaksanaan demokratisasi pada pemerintahan desa.
11. Penyelesaian Kendala yang dihadapi BPD dalam pelaksanaan demokratisasi desa.

### **C. Pembatasan masalah**

Kajian tentang BPD sangatlah luas sehingga penulis perlu untuk membatasi sebagai upaya pemfokusan materi dan permasalahan yang akan dikaji. Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi pada:

1. Peran BPD sebagai agen demokratisasi di Desa Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo.
2. Kendala yang dihadapi BPD dalam pelaksanaan demokratisasi pada pemerintahan desa.
3. Penyelesaian Kendala yang dihadapi BPD dalam pelaksanaan demokratisasi desa.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kajian latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta pembatasan masalah tersebut di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran BPD sebagai agen demokratisasi di Desa , Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan fungsi BPD sebagai agen demokratisasi pada pemerintahan desa?
3. Bagaimana Penyelesaian Kendala yang dihadapi BPD dalam pelaksanaan demokratisasi desa?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan secara empiris Peran BPD sebagai agen demokratisasi di Desa , Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo.
2. Mendeskripsikan secara empiris kendala pelaksanaan fungsi BPD sebagai agen demokratisasi pada pemerintahan desa.
3. Mendeskripsikan secara empiris Penyelesaian Kendala yang dihadapi BPD dalam pelaksanaan demokratisasi desa.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Menambah kajian data yang diperoleh untuk menemukan proses demokratisasi di desa , Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, khususnya tentang tugas dan wewenang BPD.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang BPD desa , Kabupaten Wonosobo.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 (lima) Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Pendahuluan Skripsi

Bagian pendahuluan skripsi ini terdiri dari Halaman Judul, Persetujuan Pembimbing, Pernyataan Keaslian Skripsi, Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Bagan, Daftar Lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

- a. Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini terdiri dari sub bab, yang dimulai dengan Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan Skripsi.

b. Bab II Penelaahan Pustaka

Dalam BAB ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang diharapkan mampu menjembatani atau mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian.

c. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang metode yang digunakan meliputi Pendekatan, Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Teknik Pengambilan Data, Keabsahan Data, dan Analisa Data.

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini nantinya akan dijelaskan mengenai hasil penelitian serta analisa-analisa peneliti tentang data yang telah diperoleh. Dalam bab ini juga akan dibagi ke dalam beberapa sub bab yaitu gambaran umum Desa , pemerintah Desa , gambaran umum BPD Desa , peran BPD Desa sebagai agen demokratisasi. kendala yang dihadapi BPD dalam pelaksanaan demokratisasi pada pemerintahan Desa, penyelesaian kendala yang dihadapi BPD dalam pelaksanaan demokratisasi Desa.

e. Bab V Penutup

Bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, peneliti akan mencoba menarik sebuah benang merah terhadap permasalahan yang diangkat.

### 3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi terdiri dari Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.





## BAB II

### PENELAAHAN PUSTAKA

#### A. Konsep Demokrasi

Kita mengenal istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi perlempeter, demokrasi terpinpin, demokrasi Pancasila, demokrasi Rakyat, demokrasi Nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini menggunakan istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”. (kata Yunani Demos berarti rakyat, Kratos/Kratein berarti kekuasaan atau berkuasa). (Budiarjo 1999:50)

Ciri khas dari demokrasi adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis ialah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang .

Henri B. Manyo dalam bukunya *Introduction to democratic Theory* memberi definisi mengenai demokratisasi yaitu sebagai berikut:

Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”. (Budiarjo 199:61)

Menurut Merphin Panjaitan (2001:40) demokrasi adalah pelembagaan nilai-nilai dasar demokrasi dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan kenegaraan. Di bidang politik nilai-nilai dasar demokrasi dilembagakan dalam struktur mekanisme dan budaya politik. Dengan demikian terwujudlah

demokrasi dalam struktur politik, mekanisme politik dan budaya politik. Dalam proses penerapan nilai-nilai dasar demokrasi dikemukakan prinsip-prinsip demokrasi.

#### 1. Prinsip-prinsip demokrasi

##### a. Menjamin Pelaksanaan Hak Asasi Manusia

Negara diadakan untuk manusia, bukan sebaliknya manusia diciptakan supaya Negara dapat terbentuk. Oleh karena itu Negara harus menjamin pemenuhan hak asasi manusia pada semua penduduk yang tinggal di suatu Negara.

##### b. Supremasi Hukum

Semua orang bersamaan kedudukannya dihadapan hukum dan dalam memperoleh perlindungan hukum. Kaya atau miskin, mayoritas atau minoritas, sukutu politik atau lawan. Semua mempunyai hak yang sama atas perlindungan hukum. Warganegara dari suatu Negara demokrasi tunduk pada hukum, karena mereka mengakui bahwa mereka ikut membuat Undang-Undang melalui wakil-wakil rakyat.

##### c. Pemerintahan yang Terbuka dan Bertanggung Jawab

Pemerintahan yang terbuka esensial bagi demokrasi. Karena warganegara tidak dapat menerima pertanggung jawaban pejabat publik dan tidak dapat mengambil pilihan yang baik karena kegiatan pemerintah dan konsekwensi kebijakan.

Pejabat pemerintah dipilih oleh rakyat dan mereka harus bertanggung jawab atas tingkah laku mereka, terutama dalam kaitannya

dengan pemenuhan janji dan komitmen yang diberikan pada waktu kampanye dan jika tidak dipenuhi rakyat dapat menurunkannya.

d. Kebebasan *Pers*

Kebebasan *pers* memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menciptakan opini publik yang berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan publik. Pemberdayaan masyarakat membutuhkan informasi yang benar tentang kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan yang sedang berlangsung. Masyarakat membutuhkan informasi dari pemerintahan dan pada saat yang sama juga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

e. Pemisahan antara Negara dan Agama

Untuk menjamin pelaksanaan nilai kebebasan, kesederajatan dan persaudaraan dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, maka Negara harus dipisahkan dari agama, oleh karena itu kalau suatu Negara mengintervensi agama, misalnya dengan menentukan agama mana yang menjadi agama resmi atau menentukan suatu agama menjadi dasar Negara, maka berarti Negara telah merampas kebebasan dari penganut agama lain dan pada saat yang bersamaan telah meninggalkan nilai-nilai demokrasi.

f. Pembagian Kekuasaan Negara dan Mekanisme *Cheks and Balance*

Untuk menjamin kedaulatan rakyat, kekuasaan Negara harus dibagi kepada berbagai lembaga Negara ini mempunyai fungsi tertentu dengan kekuatan yang seimbang dan dapat saling mengontrol. Dengan

demikian tidak ada satu lembaga negarapun yang dapat memonopoli kekuasaan Negara.

g. Supremasi Sipil terhadap Militer

Rakyat memilih para pejabat, sabagaiian dari rakyat yang dipercaya untuk menyelenggarakan Negara. Suatu Negara membutuhkan militer untuk melindungi Negara dan rakyat, terutama terhadap ancaman dari luar. Yang menentukan bagaimana militer harus melindungi Negara dan rakyat adalah rakyat sendiri melalui para pejabat sipil yang dipilihnya. Oleh karena itu agar kehendak rakyat dapat terwujud dalam bidangpertahanan nasional, harus ada supremasi otoritas sipil terhadap militer.

h. Prinsip Kesukarela

Dalam Negara demokrasi umumnya kegiatan masyarakat dilakukan dengan sukarela. Menjadi anggota salah satu partai politik, keluar dari partai politik, atau bahkan mamiliki tidak berpartai adalah pilihan pribadi dan tanpa paksaan dari pihak asing.

Negara demokrasi adalahnegara dimana warganegaranya hidup dan berkembang dengan sukarela, dan oleh karena itu setiap orang dapat mengembangkan bakat dan minat secara optimal.

i. Prinsip Subsidiaritas

Negara membantu masyarakat agar dapat hidup dengan baik. Apa yang dapat dilaksanakan sendiri dengan baik oleh masyarakat. Negara tidak perlu menggantikannya. Missal organisasi

kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat biarlah dikelola oleh masyarakat. Jumlah partai politik yang akan ikut pemilu ditentukan oleh masyarakat, Negara tidak perlu menentukan bahwa partai politik yang ikut dalam jumlah tertentu.

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang-surutnya. Selama 25 tahun berdirinya republik Indonesia ternyata bahwa masalah pokok yang kita hadapi adalah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi disamping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini berkisar pada menyusun suatu sistem politik dimana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, apakah diktatur ini bersifat perorangan, partai, atau militer.

## 2. Jenis-jenis demokrasi

### a. Demokrasi Modern dengan Sistem Presidensial

Dalam sistem ini terdapat pemisahan yang tegas antara fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Juga pemisahan yang tegas antar badan legislatif dengan badan eksekutif. Badan legislatif memegang kuasa perundang-undangan adalah badan perwakilan rakyat. Dengan adanya pemisahan demikian maka secara prinsip badan-badan tersebut adalah bebas dari pengaruh yang satu dengan yang lain.

Susunan dari badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala pemerintahan, dibantu oleh seorang wakil presiden. dalam

menjalankan tugasnya sehari-hari presiden dibantu oleh para menteri yang harus bertanggung jawab pada presiden.

b. Demokrasi Modern dengan Sistem Parlementer

Dalam sistem ini terdapat hubungan yang erat antara badan eksekutif dengan badan legislatif, atau parlemen, atau badan perwakilan rakyat. Kekuasaan eksekutif diserahkan kepada suatu badan yang disebut kabinet atau dewan menteri. Kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Maka titik berat kekuasaan berada dalam parlemen.

Dalam sistem parlementer, kepala Negara tidaklah merupakan pimpinan yang nyata, melainkan sebagai lambang. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan adalah kabinet baik para menteri perorangan maupun secara bersama-sama.

c. Demokrasi Modern dengan Sistem Referendum

Sistem referendum terdapat di negara Swiss. Badan eksekutif merupakan dewan yang disebut *bundesrat*. Dewan tersebut adalah bagian dari badan legislatif yang disebut *budesversammlung*, yang terdiri atas *nationalrat* dan *stadenrat*. *Nationalrat* adalah badan perwakilan nasional, sedangkan *standerat* adalah perwakilan dari Negara-negara bagian, Negara-negara bagian tersebut dinamakan *kanton*.

Presiden dan wakil presiden dipilih oleh *budesversammlung*, dari anggota *bundesrat* untuk masa jabatan satu tahun. Jabatan ini tidak

boleh dipangku selama dua tahun berturut-turut. Kedudukan presiden dan wakil presiden tidaklah istimewa melainkan sebagai koordinator bagi *bundesrat*.

d. Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstisional yang didasarkan pada kebebasan atau individualis. salah satu tokoh aliran ini adalah Hans Kelsen, ia berpendapat bahwa jika suatu Negara tidak menjamin kebebasan warganya, maka negara tersebut bukanlah Negara demokrasi. Untuk menjamin warganya kekuasaan pemerintah harus dibatasi. Pembatasan kekuasaan pemerintah ditetapkan melalui konstitusi.

e. Demokrasi Rakyat

Demokrasi rakyat ditekankan pada unsur kesamaan. Tokoh aliran ini antara lain adalah Robert Owens, Saint Simon dan Karl Marx. Menurut Karl Marx masyarakat yang dicita-citakan adalah masyarakat komunis dimana tidak terdapat kelas social. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan harus melalui paksaan dan kekerasan.

f. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila ialah paham demokrasi yang dijiwai dan disemangati oleh sila-sila Pancasila. Paham demokrasi Pancasila bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam ketentuan-ketentuan pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 yang dijabarkan di segenap ketentuan-ketentuan

pelaksanaannya. Sebagai dasar dari demokrasi Pancasila ialah kedaulatan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Sedangkan asasnya tercantum dalam sila keempat dari Pancasila yang berbunyi:

"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Berdasarkan asas ini, maka rakyat ditempatkan sebagai subyek demokrasi, artinya rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut serta secara aktif menentukan keinginan-keinginannya.

## **B. Otonomi Daerah**

Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dan instrumen utama bagi Pemerintahan Indonesia. Selama lebih dari 60 tahun, UUD 1945 ini telah menuntut proses perubahan berbagai lembaga pemerintahan dan menjadi dasar bagi stabilitas politik, kebebasan hak asasi manusia, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan sistem desentralisasi. Karena negara merupakan suatu organisasi kekuasaan (kewibawaan) atau sebuah bentuk pergaulan hidup yang harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain: adanya pemerintahan yang



berdaulat, wilayah (daerah) tertentu dan rakyat yang hidup teratur, yang merupakan syarat minimum yang harus dimiliki oleh tiap-tiap negara serta harus ada tujuannya. Para pendiri negara telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia yang tujuannya tercantum pada alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945:

”...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Guna mencapai maksud itu, para pejabat di daerah-daerah membantu mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kesejahteraan sosial melalui pembangunan daerah karena daerah Indonesia terbagi kedalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi. Asas otonomi dan tugas pembantuan secara yuridis formal tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap Provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang (Pipin, 2005: 13-14).

Otonomi merupakan pencerminan dari Demokrasi Pancasila di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika suatu otonomi dalam suatu negara dapat berjalan dengan baik, maka demokrasi dalam sebuah negara tersebut pun telah dapat berjalan dengan baik pula. Perundang-undangan di Indonesia juga telah mengalami perkembangan yang berangsur-angsur menempuh kemajuan. Hal ini dapat dilihat dengan sistem otonomi yang juga telah diterapkan pada sistem Pemerintahan Desa.

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah, sebaliknya Pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan (Widjaja, 2003: 165).

Otonomi memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam menyatukan dan mengurus kepentingan masyarakat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi modern (Widjaja, 2003: 183).

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 menegaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No.72 Tahun 2005: 1).

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, sangat jelas bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek kehidupan desa, baik dalam bidang pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Disamping itu pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak asli masyarakat desa dengan landasan

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Wasistiono, 2006: 83).

### C. Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap, yaitu:

#### 1. Keanekaragaman

Memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Partisipasi

Memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

## 3. Otonomi

Otonomi memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam menyatukan dan mengurus kepentingan masyarakat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi modern (Widjaja, 2003: 183).

Jadi otonomi desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.

## 4. Demokratisasi

Demokrasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintahan Desa.

## 5. Pemberdayaan Masyarakat

Memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat (Penjelasan PP No.72 Tahun 2005: 51).

Pemerintahan Desa ialah merupakan simbol fomis dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa sebagai badan kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri (wewenang otonomi/pemerintahan sendiri), juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan secara bertahap dari pemerintah di atasnya (Saparin, 1977: 30).

Desa sebagai organisasi pemerintahan terendah merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan. Dengan berbagai potensi sumber daya yang dimilikinya, maka pemerintah desa perlu di tingkatkan kemampuannya supaya lebih mumpuni.

Pelaksanaan fungsi Pemerintahan Desa diharapkan mewujudkan kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri. Guna mewujudkan kondisi pemberdayaan fungsi Pemerintahan Desa tersebut, maka perlu dikembangkan agar mencapai kondisi desa yang kuat dan mandiri adalah sebagai berikut:

1. Penataan dan pengembangan desa dan lembaga adat.
2. Penataan dan pengembangan lembaga pemerintahan desa dan paguyuban pemerintahan desa.

3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
4. Penataan dan pengembangan pendapatan kekayaan daerah dan keuangan desa.
5. Meningkatkan ketahanan masyarakat.
6. Pemantapan nilai-nilai sosial budaya setempat (adat setempat yang bersifat lokalitas).
7. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
8. Peningkatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
9. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat.

Kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Pemerintah Desa adalah:

1. Mengembangkan kemandirian kelembagaan pemerintahan desa, lembaga adat desa dan lembaga lainnya.
2. Meningkatkan pola pengembangan desa, tingkat perkembangan desa dan pembentukan desa baru.
3. Meningkatkan pola penataan kewenangan desa dan pembagian wilayah desa, pusat pertumbuhan desa dan wilayah berkembang, pendataan penduduk dan monografi.
4. Mengembangkan Peran lembaga adat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, BAB I Pasal 1 ayat (5), diterangkan pengertian tentang Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No.72 tahun 2005: 3).

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selanjutnya yang dimaksud Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perincian dari Perangkat Desa lainnya terdiri atas:

1. Sekretaris Desa;
2. Pelaksana teknis lapangan; dan
3. Unsur kewilayahan (PP RI. No.72 tahun 2005)

PP Nomor 72 tahun 2005 Pasal 1 ayat (6), yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Unsur Perangkat Desa terdiri dari perangkat desa lainnya dan sekretaris desa.



Perangkat desa lainya terdiri dari unsur kewilayahan, pelaksana teknis lapangan, dan sekretaris desa.

Uraian pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur yang membentuk Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa bersama Kepala Desa. Serta unsur penyelenggara Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sehingga posisi BPD di dalam Pemerintahan Desa adalah sejajar dengan Pemerintah Desa tetapi lebih bersifat sebagai lembaga mitra bagi Pemerintah Desa didalam Pemerintahan Desa.

#### **D. Demokrasi dan Pemerintahan Desa**

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah mangakui otonomi yang dimiliki oleh desa, yang merupakan wujud dari demokratisasi di desa. Demokratisasi desa, dari segi sosial politik adanya proses-proses politik dan ekonomi yang demokratis stabil dapat lebih mudah tercapai kalau prasyarat *civil society* lokal juga terpenuhi. Dengan kata lain adanya *civil society* yang seimbang dan benar merupakan prasyarat adanya demokratisasi.

Dari segi sosial politik, dan sosial ekonomi kemandirian desa yang dapat mendukung otonomi daerah dapat terwujud apabila sistem politik lokal dan sistem ekonomi lokal mencerminkan berlakunya sistem demokrasi stabil yang berkelanjutan.

Demokratisasi desa adalah suatu pemerintahan dimana warga masyarakatnya ikut berpartisipasi di dalamnya. Hal ini tidak berarti hanya

peran Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD saja yang dibutuhkan akan tetapi juga peran dari warga masyarakatnya, dimana dalam pemerintahan yang demokratis, rakyat atau warga masyarakat merupakan sesuatu yang penting dalam mewujudkan suatu kehidupan yang demokratis.

Pemerintahan tanpa adanya dukungan dari warga masyarakatnya tidak akan dapat berjalan lancar, begitu pula sebaliknya warga masyarakat tanpa pemerintahan maka kehidupan warga masyarakat tidak akan teratur dengan baik. Sebagai contoh adalah ketika adanya pemilihan baik kepala desa, perangkat desa, ataupun BPD tidak mendapat dukungan dari warga masyarakatnya, maka calon tersebut tidak akan terpilih dalam pemilihan tersebut dan secara otomatis mereka kehilangan kesempatan untuk menduduki jabatan kepala desa, perangkat desa, ataupun BPD.

Pemerintah Desa dalam menjalankan otonomi desa yang merupakan perwujudan dari demokrasi membutuhkan peran serta warga masyarakatnya untuk memberikan kritik atau masukan kepada pemerintah desa guna mendukung pemerintahan. Masukan ini akan menjadi pertimbangan pemerintah desa di dalam memutuskan atau menetapkan suatu keputusan atau peraturan sesuai dengan keinginan warga masyarakatnya dan tercipta keselarasan, keadilan, dan kesejahteraan dalam pemerintahan desa baik pemerintah desa dan warga masyarakatnya.

Selanjutnya guna lebih menjamin terjadinya proses demokratisasi pada pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa

bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan kepala desa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketentuan di atas menunjukkan adanya semangat pemerintah untuk melakukan demokratisasi sampai ke tingkat desa. Ini memang ideal, karena secara filosofis dan teoritis setiap demokratisasi itu harus dilakukan pemencaran kekuasaan baik secara horizontal (pembagian kepada instansi yang sejajar) maupun secara vertikal (pembagian dari pemerintah pusat ke daerah atau kota) melalui desentralisasi dan otonomi.

Untuk mendukung hal tersebut, maka di desa dibentuk suatu lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada BPD, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban tersebut.

Di desa dibentuk pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri

atas sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan yang lain.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem (bagian yang tidak terpisahkan) dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di atasnya secara berjenjang, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya yang bukan berarti suatu kemerdekaan atau kebebasan desa untuk lepas dari suatu sistem.

## **E. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

### **1. Pengertian dan Kedudukan BPD**

BPD adalah perwakilan warga masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Keberadaan BPD sebagai pengganti Lembaga Masyarakat Desa (LMD) merupakan perwujudan dari aspirasi terhadap reformasi di bidang pemerintahan khususnya sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

## 2. Dasar Hukum Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah

Dijelaskan di dalam pasal 200 ayat 1, bahwa dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa disini adalah sebutan nama Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

- b. Peraturan Pemerintah RI No 72 Tahun 2005 tentang Desa

Disebutkan dalam pasal 11, bahwa Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

## 3. Wewenang, Fungsi, Hak, Kewajiban BPD

- a. Wewenang BPD menurut pasal 35 PP RI No. 72 Tahun 2005 tentang desa adalah :
  - 1) Membahas rancangan peraturan-peraturan desa bersama kepala desa;
  - 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  - 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
  - 4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa;

- 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 6) Menyusun tata tertib BPD.

b. Fungsi BPD

Menurut PP RI No. 72 Tahun 2005 tentang desa, BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

c. Hak BPD

Menurut PP RI No. 72 Tahun 2005 pasal 36, BPD mempunyai hak :

- 1) Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- 2) Menyatakan pendapat.

Menurut PP RI No. 72 Tahun 2005 pasal 37 ayat 1, anggota BPD mempunyai hak :

- 1) Mengajukan rancangan peraturan desa;
- 2) Mengajukan pertanyaan;
- 3) Menyampaikan usul dan pendapat;
- 4) Memilih dan dipilih;
- 5) Memperoleh tunjangan;
- 6) Kewajiban BPD.

Menurut pasal 37 ayat 1 PP RI No. 72 Tahun 2005, anggota-anggota BPD mempunyai kewajiban :

- 1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 3) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI;
- 4) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- 5) Memproses pemilihan kepala desa;
- 6) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- 7) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- 8) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;
- 9) Peran BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki oleh BPD menjadikan BPD sebagai salah satu tokoh penting di desa. Pada saat diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, tokoh utama desa adalah kepala desa dan perangkat desa. Peran kepala desa dan perangkat desa sangat dominan, sehingga mengurangi peran tokoh lain dalam

mewarnai kehidupan di desa. Sebagai contoh adalah kepala desa, ia mempunyai peran yang besar, dengan kekuasaan yang dimilikinya. Kepala desa merangkap menjadi ketua umum LKMD dan ketua LMD. Kepala desa dengan dukungan kemampuan administratif dari sekretaris desa telah tampil sebagai otoritas tak tergoyahkan.

Berbeda dengan kondisi diatas, dengan dikeluarkannya UU No 32 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya juga mengatur mengenai desa. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa. Dengan adanya Undang-Undang ini, peran kepala desa dikurangi dan atau dibatasi kekuasaannya. Tokoh yang tadinya hanya berperan kecil dalam pemerintahan kini menjadi tokoh yang cukup berpengaruh dalam pemerintahan desa. BPD adalah tokoh penting setelah dikeluarkannya Undang-Undang tersebut dan sangat menentukan, sebab dengan kekuasaan yang dimilikinya dapat menjatuhkan kepala desa sebelum masa jabatan berakhir, yakni apabila kepala desa tidak dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Keberadaan BPD telah mengubah struktur kekuasaan di tingkat desa, dari kekuasaan terpusat pada kepala desa bergeser kepada BPD sebagai perwakilan dari rakyat desa. BPD secara normatif dapat bersifat fungsional dalam pemerintahan desa, tetapi sekaligus juga disfungsional, khususnya apabila kewenangan menjatuhkan kepala desa.



Keberadaan BPD ini tidak terlepas dari proses pembentukan BPD dan sejumlah fungsi, kewenangan, dan hak-hak yang dimilikinya. Anggota BPD berasal dari komponen-komponen di masyarakat desa kini telah tampil menjadi salah satu pemimpin desa yang berpengaruh. Anggota-anggota BPD terdiri dari para pemuka di masyarakat yang dipilih oleh warga desa telah menjadi pemimpin di organisasi yang ada di desa dan tidak dibenarkan apabila anggota BPD merangkap sebagai kepala desa atau perangkat desa. Para pemuka masyarakat ini tidak lagi berada di luar sistem tetapi telah masuk menjadi bagian dan sekaligus tokoh dalam sistem tersebut.

Ketika BPD sebagai lembaga demokratisasi desa sekaligus wujud dari adanya otonomi di desa telah dilahirkan atas ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU No. 12 Tahun 2008, bukan berarti secara otomatis demokratisasi itu akan terwujud. Apabila anggota-anggota BPD tidak mampu memahami kedudukan dan fungsi yang dijalankan tersebut dalam keseluruhan pemerintahan desa, maka sangat mungkin pelaksanaan fungsi tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya yang dikehendaki oleh UU tersebut. Oleh karena itu semangat anggota BPD dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang dikehendaki oleh UU tersebut harus mengedepankan kepentingan masyarakat desa yang merupakan kata kunci bagi terwujudnya otonomi desa yang juga berarti terwujudnya demokratisasi di desa. Untuk mewujudkan hal tersebut maka hubungan antara kepala desa dan BPD perlu kiranya dibangun dan

dikembangkan suasana saling terbuka dan komunikasi yang dilandasi semangat memajukan masyarakat desa.

#### **F. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Agen Demokratisasi**

Indonesia sesuai dengan falsafah Pancasila, demokrasi di tempatkan sebagai alat sekaligus tujuan hidup bernegara. Demokrasi merupakan alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang demokratis. Prinsip dasar suatu kehidupan yang demokratis ialah tiap warga negara turut aktif dalam proses politik. Dengan kata lain, anggota masyarakat berpartisipasi dalam menyusun agenda politik, yang di jadikan landasan bagi pengambilan keputusan pemerintah. Demokrasi bisa berjalan jika pencapaian tujuan-tujuan dalam masyarakat diselenggarakan oleh wakil-wakil mereka (*Representatif government*), yang di bentuk berdasarkan hasil pemilihan umum. Prinsip dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia ialah "Musyawarah untuk mufakat". Prinsip musyawarah mengandung dimensi proses ("demokrasi substansial"). Dalam praktik, pelaksanaan demokrasi di Indonesia lebih menitik beratkan pada pencapaian tujuan (aspek formalitas demokrasi) ketimbang proses pencapaiannya (aspek substansi demokrasi). (syahbudin, 2005: 34).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 8 di jelaskan pengertian dari Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (PP 72 Tahun 2005:3).

Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan peraturan desa (Perdes) bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat (penjelasan PP No.72 tahun 2005: 54).

Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
6. Menyusun tata tertib BPD (Pasal 35 PP No.72 Tahun 2005: 20).

Sedang hak yang dimiliki BPD adalah:


1. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan
2. Menyatakan pendapat (Pasal 36 PP No.72 Tahun 2005: 20).

Sebagai wujud demokrasi, maka di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewenangan. Kewenangan disini adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal usul desa bersangkutan, Kepala Desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa antar warganya.

Pengertian wujud demokrasi desa salah satunya adalah melalui pembentukan BPD ini semakin nyata dengan adanya Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Bentuk pengakuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Peraturan Pemerintah ini telah menempatkan BPD sebagai unsur demokratisasi di dalam pemerintahan desa.

## KERANGKA BERPIKIR

Bagan I : Kerangka Teoritik



Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,

seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan kepala desa.

Secara normatif tugas dan wewenang BPD dapat dilihat dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 209 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, pasal 34 BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan pasal 35, BPD mempunyai wewenang :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat
6. Menyusun tata tertib BPD

Dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa mengarah pada pelaksanaan tugas dan wewenang BPD, dalam undang-undang tersebut dapat dilihat apakah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPD Desa

sudah sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Moleong, 2007:4).

Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai agen demokratisasi, dengan didukung oleh data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara.

##### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis – sosiologis. Artinya bahwa penelitian hukum dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in action*. Karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, studi hukum sebagai *law in action* merupakan studi ilmu sosial non-doktrinal dan bersifat empiris (Ronny, 1988: 34).



### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan lokasi, akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu penelitian akan dilakukan.

Lokasi penelitian ini adalah Desa , Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Desa , dikarenakan BPD desa merupakan sarana bagi penyaluran aspirasi masyarakat desa terkait dengan proses pembangunan desa, selain itu BPD Desa dipandang sebagai wadah yang manampung setiap aspirasi masyarakat desa dimana BPD memiliki fungsi Legislasi, Fungsi pengawasan dan fungsi aspiratif. Dalam proses pembangunandi Desa dijumpai beberapa temuan mengenai tidak berperanya BPD sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat, sehingga penulis tertarik untuk mengambil objek penelitian pada BPD desa Kabupaten Wonosobo.

### D. Fokus Penelitian

Penelitian perlu memfokuskan pada masalah tertentu. Ada dua maksud yang ingin dicapai oleh peneliti dalam menetapkan fokus adalah sebagai berikut.

1. Penetapan fokus dapat membatasi studi atau membatasi bidang inkuiri, yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak.

2. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-enklusi atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan, data itu tidak akan dihiraukan (Moleong, 2004:94).

Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Peran BPD sebagai agen demokratisasi di Desa Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo.
- b. Kendala yang dihadapi BPD dalam pelaksanaan demokratisasi pada pemerintahan desa.
- c. Penyelesaian Kendala yang dihadapi BPD dalam pelaksanaan demokratisasi desa.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2002:107). Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sumber data primer, diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui persis masalah yang akan dibahas, dalam hal ini sebagai informan adalah, pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, dan masyarakat setempat. Informan adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini tetapi tidak secara langsung, karena orang-orang tersebut dibutuhkan informasinya dalam melakukan penelitian. Selain informan, penelitian juga memerlukan

responden, dalam penelitian ini Badan Permusyawaratan Desa merupakan responden. Responden adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan maupun responden.

2. Sumber data sekunder, untuk memperoleh sumber data sekunder penulis menggunakan dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku, sumber arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informan ataupun responden. Dokumentasi yang didapat dalam penelitian ini adalah berupa risalah rapat, buku-buku pedoman atau pegangan dari anggota BPD, Peraturan-Peraturan desa, Peraturan-Peraturan daerah, data dari internet, dan buku-buku penunjang skripsi ini.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang tepat dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Tujuannya adalah agar data yang diperoleh itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk percakapan secara langsung dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2004 : 186).

Metode wawancara mempunyai bermacam-macam bentuk, yaitu diantaranya wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Format wawancara yang digunakan bisa bermacam-macam dan format itu dinamakan protokol wawancara. Protokol wawancara itu dapat juga berbentuk terbuka. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian. Pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara sangat terstruktur. Keuntungan wawancara terstruktur ialah jarang mengadakan pendalaman pertanyaan yang dapat mengarahkan terwawancara agar sampai berdusta.

Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur. Pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. (Moleong, 2004:190-191)

Apabila dilihat dari pengertian wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, maka jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Karena disini pewawancara yang

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan disusun terlebih dahulu sebelum diajukan. Pertanyaan yang disusun didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian. Berarti disini data yang diungkap adalah mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang BPD yang dimulai dari proses bagaimana aspirasi dapat ditampung sebagai masukan oleh BPD yang kemudian dijadikan sebagai acuan BPD dalam memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah desa yang menyangkut kepentingan masyarakat desa. Data yang diungkap ini adalah hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang ada didalam format wawancara.

Wawancara ini dilakukan dengan tiga komponen masyarakat yaitu:

a. Komponen Badan Perwakilan Desa (BPD)

Komponen BPD dalam penelitian ini sebagai responden dalam memperoleh data karena BPD merupakan subjek yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Adapun anggota BPD yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bapak Arismantoro yang menjabat sebagai Ketua BPD desa ;
- 2) Bapak Fatoni, yang menjabat sebagai anggota BPD desa

Adapun format wawancara yang diajukan oleh peneliti terdapat dalam instrumen penelitian (terlampir)

b. Pemerintah Desa dan Komponen Masyarakat

Adapun sumber data yang kedua adalah hasil wawancara dari informan yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Komponen

masyarakat. Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bapak Jumadi selaku kepala Desa, desa ,
- 2) Bapak Teguh Teguh S selaku Kepala Urusan Pemerintahan desa ,
- 3) Bapak Darman Sahrudin selaku Kepala Dusun Kuncen,
- 4) Bapak Untung Pauri selaku ketua Rukun Tetangga dukuh Siarum,
- 5) Bapak Siswandi selaku tokoh masyarakat,

Adapun format wawancara yang diajukan oleh peneliti terdapat dalam instrumen penelitian (terlampir)

## 2. Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit dalam arti apabila terjadi suatu kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah.

Dalam menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang *checklist* untuk mencari variabel yang sudah ditentukan. Apabila terdapat atau muncul variabel yang dicari, maka tinggal membubuhkan tanda *chek* atau *tally* di tempat yang sesuai untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas

atau belum ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas (Arikunto, 2000).

Data yang didapat dari metode dokumentasi ini adalah data yang berupa risalah rapat, buku-buku pedoman atau pegangan dari anggota BPD, Peraturan-Peraturan Desa, Peraturan-Peraturan Daerah, data dari internet, dan buku-buku penunjang skripsi ini.

### **G. Tehnik Pengambilan Data**

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu tehnik dalam mengambil data-data yang diperlukan. Tujuannya adalah agar data yang diperoleh itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik Instrumen Penelitian. Adapun instrumen dalam penelitian ini antara lain:

1. Format Pedoman wawancara untuk responden. (anggota BPD) (terlampir)
2. Format Pedoman wawancara untuk Informan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tokoh masyarakat. (terlampir)

### **H. Keabsahan Data**

Untuk mengabsahkan data diperlukan tehnik pemeriksaan data. Teknik keabsahan data atau biasa disebut validitas data didasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan, keterlatihan, ketergantungan, dan kepastian (Moleong, 2004: 324).

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2004:330).

Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian lapangan diperlukan teknik sebagai berikut:

1. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif.
2. Memanfaatkan pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data dari pemanfaatan pengamat akan membantu mengurangi bias dalam pengumpulan data.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber, dimana dalam triangulasi ini sumber-sumber yang ada digunakan untuk membandingkan dan mengecek kembali hasil dari berbagai macam metode yang digunakan dalam penelitian ini. Berarti disini diperlukan format wawancara / protokol wawancara (dalam metode wawancara), catatan pengamatan (dalam metode observasi), serta data-data lain yang akurat yang dapat menunjang penelitian ini.

Triangulasi dengan sumber data dapat di tempuh dengan jalan sebagai berikut :


1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi



3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat pandangan orang seperti rakyat biasa, pejabat pemerintah, orang yang berpendidikan, orang yang berbeda
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi dengan sumber data dalam penelitian ini adalah setelah melakukan pengamatan terhadap keadaan sekitar didalam BPD maupun diluar BPD kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap ketiga narasumber yaitu komponen masyarakat, BPD, dan Pemerintah Desa. Perbandingan ini juga dilakukan atas dasar pertimbangan dari hasil wawancara antar ketiga narasumber. Apakah ada kesesuaian satu sama lainnya atau tidak. Selain itu perbandingan ini dilakukan agar hasil dari penelitian ini akurat.

Bagan triangulasi pada pengujian validitas data dapat digambarkan sebagai berikut



## I. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan di temukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong,2002:103).

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2000:103).

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Menurut Milles dan Huberman dalam Rachman (1999:120). Tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

### 2. Reduksi Data

Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu di perlukan.

### 3. Penyajian Data


Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matriks, networks, chart, atau grafis. Sehingga peneliti dapat menguasai data.

### 4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang di peroleh. Untuk itu, peneliti berusaha mencari pula, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang di angkat dalam penelitian.

Tahapan analisis data kualitatif di atas dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Bagan III : Analisis Data Kualitatif



Sumber: Milles dan Huberman dalam Rachman (1999:120)

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang di kumpulkan banyak maka di adakan reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga di gunakan untuk penyajian data, selain itu pengumpulan data juga di gunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai di lakukan, maka diambil keputusan atau verifikasi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Desa

Penelitian ini berlangsung di Desa Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo dengan jumlah penduduk desa mencapai 3797 jiwa, yang terdiri dari 1914 jiwa laki-laki dan 1883 jiwa perempuan. Penduduk Desa menempati tanah seluas 473,05 Ha dengan yang terdiri dari :

- a. Lahan Sawah Irigasi Sederhana : 110 Ha
- b. Tanah Kering :
  - 1) Tanah Tegal : 275 Ha
  - 2) Pekarangan, kebun, dan kolam : 40,5 Ha
  - 3) Lainnya : 48,71 Ha
- c. Bengkok dan tanah Kas Desa : 16,84 Ha  
( Sumber LPPD anggaran akhir tahun 2007)

Desa terletak di Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo dimana desa terletak di lereng gunung Sumbing yang tekstur tanahnya sangat baik dipergunakan untuk pertanian. Desa adalah salah satu dari 17 desa di Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Indonesia. Secara geografis desa memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Banyumudal
- b. Sebelah Timur : Desa Ngadikerso

- c. Sebelah Selatan : Desa Tempursari
- d. Sebelah Barat : Desa Marongsari  
( Sumber LPPD anggaran akhir tahun 2007)

Secara administrative Desa memiliki 4 Dusun yang terdiri dari 8 RW dan 43 RT. Yaitu:

- a. Dusun Baturan yang diketuai oleh Bapak Wiwin Sutoyo
- b. Dusun Kuncen yang diketuai oleh Bapak Darman
- c. Dusun Kertek yang diketuai oleh Bapak Suwandi
- d. Dusun Banaran yang diketuai oleh Bapak Agus Efendi

Perekonomian Desa sebagian besar didukung oleh bidang pertanian. Mata pencaharian penduduk adalah pedagang, petani (pemilik sawah dan petani buruh), Industri kecil/kerajinan, PNS / TNI / POLRI, pensiunan, buruh bangunan, buruh industri, angkutan dan pedagang.

Mayoritas penduduk desa beragama Islam dan Kristen. Berdasarkan data yang didapat jumlah pemeluk agama Islam adalah 3493 orang dan yang beragama Kristen 3 orang.

Keadaan penduduk Desa ditinjau dari tingkat pendidikan masih relatif rendah. Para orang tua kurang memiliki kesadaran yang cukup untuk menyekolahkan anaknya. Terbukti dengan kurangnya penduduk yang telah menyelesaikan sekolah baik Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Tiangkat Atas. Tingkat pendidikan masyarakat Desa dari Usia 5 tahun ke atas dapat dicermati pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel. 1

## Tingkat Pendidikan Penduduk Desa

No.	Pendidikan	Jumlah
1	SD / sederajat	1920
2	SMP / sederajat	144
3	SMA / sederajat	48
4	Tamat Akademik atau Sarjana	11
5	Tidak tamat atau Tidak mengenyam pendidikan sama sekali	1674

(Sumber LPPD Anggaran Akhir Tahun 2007)

## 2. Pemerintah Desa

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yurisdiksi, mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang ada. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa dalam menentukan kebijakan di bidang Pemerintahan, senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi dan misi Desa adalah:

- a. Meningkatkan tertib administrasi desa
- b. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat

- c. Meningkatkan pemberdayaan dan kerjasama dengan lembaga desa (BPD, LPPMD, TP PKK, Remaja karangtaruna, RT, RW)
- d. Meningkatkan pembangunan

Dalam melaksanakan tugas maupun visi dan misi, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris sebagai unsur staf atau pelayanan, kepala-kepala urusan sebagai unsur pelaksana teknis lapangan dan kepala-kepala Dusun sebagai unsur pelaksana wilayah. Susunan personalia Pemerintah Desa terdiri dari jabatan-jabatan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa : Bapak Jumadi
- b. Sekretaris Desa : Bapak Sudarto
- c. Kepala-kepala urusan yang terdiri dari :
  - 1) Urusan Pemerintah : Bapak Teguh S
  - 2) Urusan Umum : Bapak Muntaha
  - 3) Urusan Kesejahteraan : Bapak Sumrambah
  - 4) Urusan Ekonomi dan Pembangunan : Bapak Wari Al Kambali
  - 5) Urusan Keuangan : Bapak Suramin
- d. Pelaksana Teknis lapangan:
  - 1) Bapak Sukur,
  - 2) Bapak Hayanto G,
  - 3) Bapak Surodin,
  - 4) Bapak Chaerun.



e. Kepala Dusun yang terdiri dari :


- 1) Wiwin Sutoyo selaku Kepala Dusun 1
  - 2) Darman Sahrudin selaku Kepala Dusun 2
  - 3) Suwandi selaku Kepala Dusun 3
  - 4) Agus Efendi selaku Kepala Dusun 4
- (Sumber LPPD Anggaran Akhir Tahun 2007)

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Semua pekerjaan dikerjakan oleh Perangkat Desa sesuai dengan bagiannya masing-masing dan antara bidang yang satu dengan bidang yang lainnya harus terjalin kerjasama yang harmonis.

Keberhasilan atau kegagalan pada bagian yang satu mempengaruhi bagian yang lainnya karena Perangkat Desa ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mempermudah pelaksanaan tugasnya, Perangkat Desa ini harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan komando dan koordinasi dari Kepala Desa. Susunan organisasi dan kerjasama Pemerintah Desa dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

## Bagan IV

## Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



(Sumber: Hasil penelitian tanggal 6 Agustus 2009)

- a. Unsur pimpinan dipimpin oleh kepala desa, bidang-bidang (urusan pemerintah, urusan pembangunan, urusan kesra, urusan keuangan, urusan umum) dibantu sekretariat desa.
- b. Pimpinan terdiri dari Kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa
- c. Kedudukan kepala desa dan BPD sebagai mitra kerja, bukan sebagai atasan dan bawahan.

- d. Unsur pelaksana teknis lapangan dan kewilayahan serta bagian-bagian urusan yang dipimpin oleh masing-masing ketua bidang dibantu oleh sekretaris desa.
- e. Kedudukan antara Unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan serta sekretariat desa sederajat, yaitu kedua unsur ini dan sekretariat desa berada di bawah sekretaris desa
- f. Unsur pelaksana teknis lapangan terdiri dari polisi desa, modin dusun I, modin dusun II, penjaga dan pengawas gedung serbaguna dan PKK, penjaga balai desa, dan penjaga makam. Unsur kewilayahan terdiri dari Kepala dusun I, kepala dusun II, kepala dusun III, dan kapala dusun IV.

Jabatan Perangkat Desa dijabat oleh warga masyarakat. Orang-orang yang duduk dalam Pemerintah Desa merupakan pelayan masyarakat. Tugas sehari-hari Perangkat Desa adalah melayani kebutuhan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, diperlukan orang-orang yang profesional dan kompeten serta mempunyai motivasi yang tinggi untuk membangun Desa.

Untuk mengetahui kompeten atau tidaknya Perangkat Desa salah satu caranya adalah dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang berhasil diselesaikannya. Tingkat pendidikan Perangkat Desa secara umum sudah baik dan mereka rata-rata tamatan SMA. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan Perangkat Desa dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2  
Data Perangkat Desa

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Jumadi	Kepala Desa	S1
2	Sudarto	Sekretaris Desa	SMP
3	Teguh Supriyatno	Kaur Pemerintah	SMP
4	Wari Al Kambali	Kaur Ekbang	STM
5	Sumrambah	Kaur Kesra	SMP
6	Suramin	Kaur Keuangan	SMP
7	Muntaha	Kaur Umum	SMA
8	Sukur	PTL	SMP
9	Haryanto G	PTL	SMA
10	Surodin	PTL	SMA
11	Wiwin Sutoyo	Kepala Dusun I	STM
12	Darman Sahrudin	Kepala Dusun II	SMA
13	Suwandi	Kepala Dusun III	SMA
14	Agus Efendi	Kepala Dusun IV	SMA

(Sumber: LPPD Tahun Anggaran 2007)

Untuk memperlancar dan melaksanakan tugasnya, pemerintahan Desa memiliki sarana prasarana yang cukup. Perangkat Desa memiliki kantor sendiri lengkap dengan peralatan dan perlengkapannya seperti meja dan kursi, lemari brankas, mesin photo copy, mesin ketik, komputer, dan balai desa yang digunakan untuk tempat pertemuan dengan masyarakat.

Setiap orang bekerja tentunya memiliki motivasi tertentu. Salah satu motivasi yang dimiliki orang dalam bekerja adalah gaji. Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat memiliki gaji yang berupa tanah bengkok. Gaji tiap pemerintah desa antara satu sama lainnya berbeda tergantung pada jabatan yang didudukinya. Jumlah tanah bengkok untuk gaji kepala desa adalah 4,7 Ha, sekretaris desa 1,4 Ha, dan perangkat desa yang lain rata-rata 0,5 Ha. (Lampiran 3)

### 3. Gambaran Umum BPD Desa

Menurut ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 tahun 1996 tentang Badan Permusyawaratan Desa, jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk kurang dari 2000 jiwa, 5 orang anggota.
- b. 2001 sampai dengan 3500 jiwa, 7 orang anggota.
- c. 3501 sampai dengan 5000 jiwa, 9 orang anggota.
- d. Lebih dari 5001 jiwa, 11 orang anggota.

Berdasarkan data di atas maka jumlah penduduk suatu Desa membawa konsekuensi terhadap jumlah anggota BPD Desa tersebut. Desa memiliki jumlah penduduk 3797 jiwa maka desa memiliki jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa. Sesuai dengan aturan tersebut, maka jumlah anggota BPD di Desa adalah lebih dari 9 orang anggota. Untuk masa jabatan anggota BPD berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 tahun 2006 tentang Badan


Permasyarakatan Desa adalah selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan.

Seperti halnya dengan Perangkat Desa, BPD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai susunan organisasi BPD sebagai berikut :

- a. Unsur pimpinan, dan bidang-bidang dibantu oleh Sekretariat Desa
- b. Pimpinan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua  
Ketua BPD Desa dijabat oleh Bapak Arismanto
- c. Wakil ketua sebanyak 1 orang  
Wakil ketua BPD dijabat oleh Suwardi
- d. Sekretaris sebanyak-banyaknya 1 orang  
Sekretaris BPD dijabat oleh Bapak Faktul Arifin
- e. Anggota BPD terdiri dari 6 orang anggota

Anggota BPD desa dijabat oleh Bapak Imron Rosadi, Bapak Fatoni, Bapak Khamim, Bapak Ghufro, Bapak Kiman, Bapak Teguh.

Bagan V



Struktur Organisasi BPD Desa

(Sumber: Hasil penelitian tanggal 6 Agustus 2009)

#### **4. Peran BPD Desa Sebagai Agen Demokratisasi di Desa Kecamatan**

##### **Sapuran Kabupaten Wonosobo**

###### **a. BPD Sebagai Agen Demokraisasi Desa**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fatoni anggota BPD Desa pada tanggal 1 Agustus 2009 didapat penjelasan mengenai peran BPD Desa sebagai berikut:

Peran BPD Desa antara lain adalah bersama kepala desa menetapkan Peraturan Desa; menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat. Sedangkan kewajiban BPD Desa adalah membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, menggali, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; menyusun tata tertib BPD.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Siswandi, mengenai peran BPD desa sebagai agen demokratisasi desa pada tanggal 1 Agustus 2009 didapat keterangan sebagai berikut:

Pada dasarnya BPD memiliki peran sebagai badan yang bnerfungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam jalanya pemerintahan desa, selain itu BPD juga memiliki tugas untuk mengawasi kinerja dari kepala desa, selain itu fungsi BPD sangat strategis karena dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa, tidak dapat begitu saja mengambil sebuah kebijakan tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan terlebih dahulu dari BPD, dari peran yang dimiliki BPD inilah BPD dituntut untuk dapat menyerap, dan menggali setiap kehendak dari masyarakat. Aspirasi darimasyarakat tersebut biasanya didapat oleh anggota BPD dengan jalan diadakan rapat, atau musyawarah dengan warga desa, selain itu masukan kepada BPD juga bisa didapat melalui cara yang tidak formal, dalam artian BPD menggali asirasi dari warga masyarakat dengan cara ketika ada pembicaraan-pembicaraan ringan dengan warga saat warga berkumpul atau saat santai, cara inilah yang dianggap paling efektif untuk medapat dan menampung aspirasi dari masyarakat desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Teguh S, selaku Kepala Urusan Pemerintah Desa , pada tanggal 1 Agustus 2009 didapat keterangan mengenai peran BPD desa sebagai agen demokratisasi desa sebagai berikut:

Aspirasi masyarakat bisa diberikan kapan saja kepada anggota BPD, Setelah masyarakat menyampaikan aspirasinya, maka aspirasi itu ditampung dan diolah oleh anggota BPD dan kemudian dibahas bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Dalam menentukan aspirasi mana yang akan dipenuhi, biasanya ditentukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan, dana, dan tenaga. Skala prioritas terhadap semua aspirasi tersebut akan menjadi keputusan desa yang dijadikan program desa. Program-program Desa mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk menata dan mengatur kehidupan masyarakat desa sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat desa.

Sedangkan mengenai peran BPD sebagai agen demokratisasi desa BPD memiliki fungsi pokok yaitu menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh anggota BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa berdasarkan wawancara dengan Bapak Fatoni selaku anggota BPD Desa pada tanggal 5 Agustus 2009 adalah:

Dengan mengundang para tokoh masyarakat seperti kiyai atau pemuka agama, Rukun Tetangga, Rukun Warga, perwakilan masyarakat dalam pembahasan atau rapat pembuatan kebijakan desa. Selain itu anggota BPD harus berperan aktif dalam mencari masukan dari masyarakat salah satunya adalah dengan cara saat warga masyarakat membicarakan suatu masalah, seperti pembicaraan mengenai pembangunan jalan atau pembangunan sarana masyarakat lainnya. Anggota BPD bisa merespon apa yang menjadi kehendak masyarakat, kemudian respon tersebut di sampaikan kepada pemerintah desa yang selanjutnya akan di tindak lanjuti dalam proses pelaksanaan nantinya.



Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan mengenai peran BPD desa yaitu, Sebagai lembaga yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD selalu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang memiliki usulan-usulan untuk kepentingan desanya.

Aspirasi masyarakat bisa diberikan kapan saja kepada anggota BPD, dimana saja mereka bertemu, baik secara lisan maupun tertulis. Berdasarkan hasil wawancara di atas, terungkap bahwa selama ini BPD telah mampu menampung aspirasi masyarakat meskipun tidak semua aspirasi ditindaklanjuti dan sudah cukup aspiratif.

#### **b. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPD Desa**

##### 1) Pelaksanaan tugas BPD Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fatoni selaku anggota BPD desa , pada tanggal 5 Agustus 2009 pelaksanaan tugas dan wewenang BPD Desa adalah sebagai berikut :

“Tugas dan wewenang BPD adalah: Bersama-sama Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa dan APBDesa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan / penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.

Ketiga tugas tersebut sama halnya dengan fungsi yang dimiliki oleh BPD yaitu fungsi legislasi, fungsi menampung aspirasi masyarakat, dan fungsi pengawasan. Adapun aplikasi

pelaksanaan dari ketiga fungsi tersebut dapat diungkap dari hasil penelitian dibawah ini:

a) Tugas dalam Bidang Legislasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fatoni selaku anggota BPD desa , pada tanggal 5 Agustus 2009, pelaksanaan tugas BPD dalam bidang legislasi adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugasnya yaitu dalam menetapkan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selama ini telah membentuk Peraturan Desa yang dibahas dengan Kepala Desa diantaranya Peraturan Desa Tentang APBDesaa tahun 2008.

Sedangkan prosedur dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fatoni, pada tanggal 5 Agustus 2009 adalah sebagai berikut:

Prosedur untuk membentuk Peraturan Desa tersebut adalah rancangan disusun oleh kepala desa dan disampaikan kepada anggota BPD maksimal 3 hari sebelum rapat. Rapat BPD ini menetapkan Peraturan Desa dan dapat menghadirkan lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan pihak terkait. Rapat ini sah apabila dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota BPD dan kepala desa. Rapat ini tidak sah apabila tidak memenuhi quorum dari jumlah anggota BPD, maka ketua BPD dapat menentukan rapat selanjutnya yaitu maksimal tiga hari setelah rapat pertama. Cara pengambilan keputusan dalam rapat dengan jalan musyawarah mufakat. Kesepakatan pengambilan keputusan ini tercapai minimal disetujui 50% + 1 jumlah anggota BPD yang hadir. Persetujuan pengesahan ini dituangkan dalam Berita Acara rapat BPD. Berita acara ini ditandatangani oleh kepala desa dan ketua BPD. Kemudian rancangan yang telah dibahas ditetapkan menjadi peraturan desa dan ditandatangani oleh kepala desa, serta dengan dilampiri daftar hadir peserta rapat. Kemudian didalam menetapkan Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tidak berbeda jauh dengan penetapan peraturan-peraturan desa yang lain. BPD dengan Kepala Desa membahas rancangan APBDesa yang telah disusun oleh kepala desa.

Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Dalam bidang legislasi atau perundang-undangan sesuai dengan tugas BPD yaitu membentuk Peraturan Desa dan APBDESA yang dibahas dengan kepala desa untuk mencapai keputusan bersama.

b) Tugas dalam Bidang Menampung Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arismanto selaku Ketua BPD desa , pada tanggal 6 Agustus 2009 pelaksanaan tugas BPD dalam bidang menampung aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:

Sebagai lembaga yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD selalu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang memiliki usulan-usulan untuk kepentingan desanya. Aspirasi masyarakat bisa diberikan kapan saja kepada anggota BPD, maupun Pemerintah Desa, dimana saja mereka bertemu, baik secara lisan maupun tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fatoni selaku anggota BPD desa , pada tanggal 5 Agustus 2009 pelaksanaan tugas BPD dalam bidang menampung aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:

Setelah masyarakat menyampaikan aspirasinya, maka aspirasi itu ditampung dan diolah oleh anggota BPD dan kemudian dibahas bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Dalam menentukan aspirasi mana yang akan dipenuhi, biasanya ditentukan berdasarkan skala prioritas

kebutuhan, dana, dan tenaga. Skala prioritas terhadap semua aspirasi tersebut akan menjadi keputusan desa yang dijadikan program desa. Program-program Desa mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk menata dan mengatur kehidupan masyarakat desa sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teguh S selaku Kepala Urusan Pemerintah desa , pada tanggal 6 Agustus 2009 pelaksanaan tugas BPD dalam bidang menampung aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:

BPD sangat mendukung sekali pelaksanaan demokrasi di tingkat desa. Pemerintahan desa menjadi lebih terbuka dan demokratis dalam menentukan kebijakan-kebijakan desanya, karena dalam memutuskan kebijakan harus dikonsultasikan dahulu dengan BPD sebagai wakil rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Untung Pauri selaku Ketua RT 03 Dukuh Siarum, desa , pada tanggal 6 Agustus 2009 pelaksanaan tugas BPD dalam bidang menampung aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:

Selama ini BPD telah mampu menampung aspirasi masyarakat meskipun tidak semua aspirasi ditindaklanjuti dan sudah cukup aspiratif. Jadi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat bisa melakukan kapan saja disela-sela kesibukan anggota BPD ataupun pada suasana saat santai, seperti pada saat arisan ibu-ibu PKK dan pertemuan kelompok tani ataupun langsung antar pribadi ketika saling bertemu.

Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BPD Desa dalam tugasnya menampung aspirasi masyarakat, telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik,

walaupun masih ada beberapa aspirasi dari masyarakat yang belum bisa dilaksanakan.

c) Tugas dalam Bidang Pengawasan

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arismanto selaku Ketua BPD Desa pada tanggal 6 Agustus 2009 didapatkan data mengenai, pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa terutama terhadap Peraturan Desa baik yang menyangkut APBDesa ataupun yang lainnya dan terhadap Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut:

BPD pernah mengawasi terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan Peraturan Desa yaitu mengenai alokasi dana desa. Dalam ketentuan tercantum adanya bagian dana yang seharusnya dimasukkan ke dalam kas desa. Namun realitanya tidak seperti itu, dana yang didapat tidak masuk ke dalam kas desa tetapi digunakan oleh sebagian pihak untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka sendiri. Mengenai hal ini tidak ada konsekuensi lebih lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh BPD, dibiarkan begitu saja tanpa diberikan suatu sanksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teguh S selaku Kepala Urusan Pemerintah desa, pada tanggal 6 Agustus 2009 didapatkan data mengenai, pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa terutama terhadap Peraturan Desa baik yang menyangkut APBDesa ataupun yang lainnya dan terhadap Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut:

Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa. Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan kebijakan pelaksanaan Peraturan Desa dengan Keputusan Kepala Desa. Kemudian BPD menerima keterangan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Desa terdapat penyimpangan, maka BPD dapat memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa untuk perbaikan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fatoni pada tanggal 5 Agustus 2009 didapatkan data mengenai pengawasan BPD terhadap Pelaksanaan APBDesa, yaitu:

APBDesa merupakan rencana operasional program pemerintahan dan pembangunan desa, dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi pengeluaran Desa. Pengawasan ini dimulai dari pertama pengajuan rancangan APBDesa oleh kepala desa sampai dengan pelaksanaannya. Setiap jenis pendapatan dan belanja dalam APBDesa harus dicatat dalam buku administrasi keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jumadi selaku Kepala Desa, pada tanggal 5 Agustus 2009 diperoleh keterangan mengenai Pengawasan terhadap Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut:

Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dibuat sebagai penjabaran kebijakan teknis lebih lanjut dalam pelaksanaan Peraturan Desa, APBDesa atau hal-hal penting lainnya. Dalam hal pengawasan terhadap Keputusan kepala desa, BPD sudah berperan aktif terhadap tugasnya sebagai fungsi pengawasan, hal ini tercermin dalam adanya usulan-usulan atau saran-saran dari anggota BPD pada saat pelaksanaan sebuah keputusan kepala desa. Contohnya, Pengawasan terhadap keputusan kepala desa dalam pelaksanaan peraturan desa mengenai keputusan

kepala desa tentang pembangunan gedung PKK dan gedung serba guna, disini BPD selalu aktif dalam mengawasi jalanya pelaksanaan pembangunan gedung PKK, dan gedung serba guna tersebut.

Kesimpulan dari data yang diperoleh melalui wawancara diatas adalah Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan tersebut telah dilakukan oleh BPD dengan baik.

## 2) Pelaksanaan Wewenang BPD Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arismanto selaku Ketua BPD Desa , pada tanggal 6 Agustus 2009 didapat keterangan mengenai pelaksanaan wewenang BPD Desa adalah sebagai berikut :

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Camat. Karena telah habis masa jabatan Kepala Desa. Pembahasan rancangan Peraturan-peraturan Desa bersama Kepala Desa yaitu mengenai APBDesaa, sumber pendapatan desa, pembangunan gedung PKK dan serba guna, dan peraturan desa mengenai penghargaan kepada mantan kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teguh S selaku Kepala Urusan Pemerintah Desa pada tanggal 6 Agustus 2009 didapat keterangan mengenai pelaksanaan wewenang BPD, sebagai berikut:

Adaun wewenag yang dilakukan oleh anggota BPD antara lain adalah: Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa terutama pada

pelaksanaan APBDesa, membentuk tim pelaksanan kegiatan dalam hal pengelolaan keuangan desa, BPD Desa pernah melaksanakan Perdes No 1 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2008.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Untung Pauri selaku Ketua RT 03 dukuh Siarum didapat keterangan mengenai pelaksanaan Wewenang BPD, sebagai berikut:

Sebagai fungsi aspirasi masyarakat BPD memiliki wewenang antara lain: menggali, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD Desa pernah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat mengenai perbaikan jalan dengan melakukan pembangunan jalan desa yang menghubungkan Dukuh Siarum dengan Desa Marongsari.

Dari data yang diperoleh diatas dapat disimpulkan mengenai pelaksanaan wewenang BPD yaitu: Dalam pelaksanaan wewenangnya untuk menggali, menampung, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD menyampaikannya kepada kepala desa dan mengenai pelaksanaannya kemudian dibahas bersama dengan BPD dan perangkat Desa Baturwari. Salah satu wujud dari tindak lanjut aspirasi dari masyarakat adalah mengenai perbaikan jalan.

##### **5. Kendala Yang Dihadapi BPD Dalam Pelaksanaan Demokratisasi pada Pemerintah Desa**

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, BPD Desa sangat dimungkinkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPD sebagai mitra



kerja dari Pemerintah Desa ada faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.

Masalah yang menghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang BPD berdasarkan wawancara dengan Bapak Fatoni selaku anggota BPD Desa antara lain :

Kendala yang dihadapi oleh anggota BPD dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya antara lain adalah kurang terbukanya pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya, hal ini terjadi karena biasanya ada selisih pendapat sehingga biasanya pemerintah desa dalam mengambil kebijakan tidak meminta persetujuan dari anggota BPD. Selain itu masalah yang dihadapi adalah kurang pemahamannya pemerintah desa mengenai tugas pokok BPD sehingga dalam menjalankan tugasnya pemerintah desa tidak berkordinasi dengan anggota BPD contohnya dalam pembuatan peraturan atau kebijakan mengenai alokasi dana untuk pembangunan desa.

Selain masalah yang dihadapi anggota BPD diatas ada masalah lain yang dihadapi anggota BPD Desa menurut wawancara dengan Bapak Arismanto selaku ketua BPD Desa adalah sebagai berikut:

“Kesibukan anggota BPD diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD. Selain sebagai anggota BPD banyak anggota BPD yang memiliki mata pencaharian lain diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD diantaranya sebagai pedagang, buruh, dan swasta. Karena kesibukan inilah yang menyebabkan sedikitnya waktu untuk bertemu dan bertukar pikiran atau diskusi antar anggota BPD (lingkupnya dalam BPD tidak memiliki waktu yang cukup banyak), sehingga anggota-anggota BPD tidak terfokus kepada kedudukannya didalam BPD. Selain itu masalah yang dihadapi anggota BPD adalah tidak adanya penghargaan kepada anggota BPD (dana operasional tidak mencukupi). Kadang dana operasional yang didapat BPD tidak sesuai dengan dana yang seharusnya diterima oleh BPD yaitu 10% dari pendapatan asli desa”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Untung Pauri selaku ketua RT 03 dukuh Siarum didapat keterangan mengenai kendala yang

dihadapi BPD dalam melaksanakan fungsinya sebagai agen demokratisasi desa, yaitu:

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi BPD sehingga kadang-kadang masyarakat dalam memberikan aspirasinya sering bingung, dan biasanya aspirasi masyarakat tersebut hanya menjadi pembicaraan di belakang dalam artian bukan pada forum yang diadakan oleh pemerintahan desa (kepala desa dan BPD) sehingga tidak jarang aspirasi masyarakat ini hanya menjadi bahan pembicaraan saja dan tidak tersalurkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Siswandi salah seorang tokoh masyarakat desa didapat keterangan mengenai kendala yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai agen demokratisasi desa, yaitu:

Masih rendahnya pola pikir masyarakat akan arti pentingnya peran BPD sebagai agen demokratisasi desa hal ini terjadi karena tingkat pendidikan para masyarakat yang masih rendah, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Desa adalah lulusan SD bahkan masih banyak juga dari masyarakat yang tidak samasekali mengenyam bangku sekolah, hal ini yang menjadi kendala dalam proses demokratisasi di desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Amir selaku warga desa diperoleh keterangan sebagai berikut:

Warga masyarakat biasanya hanya mementingkan dan memikirkan pekerjaannya, mereka cenderung tidak mau tahu akan urusan pemerintahan desa mereka menganggap bahwa urusan pemerintahan hanya diurus oleh aparat pemerintah desa saja.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan mengenai kendala yang dihadapi BPD dalam pelaksanaan demokratisasi dalam pemerintahan desa sebagai berikut:

a. Kendala Intren:

- 1) Mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai mitra kerja dari pemerintah desa, antara BPD dan Pemerintah Desa kadang tidak sejalan, hal ini menyebabkan informasi yang diterima oleh anggota BPD tidak akurat. Dalam pengambilan keputusan kadang tidak meminta persetujuan lebih dahulu atau dimusyawarahkan lebih dulu dengan BPD.
- 2) Kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD di Desa . BPD hanya dianggap sebagai rekan kerja saja ketika dibutuhkan dan ketika anggota BPD mengusulkan pendapat atau memberikan suatu ide seringkali tidak ditindaklanjuti.
- 3) Kesibukan anggota BPD diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD. Selain sebagai anggota BPD banyak anggota BPD yang memiliki mata pencaharian lain diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD diantaranya sebagai pedagang, buruh, dan swasta. Karena kesibukan inilah yang menyebabkan sedikitnya waktu untuk bertemu dan bertukar pikiran atau diskusi antar anggota BPD (lingkupnya dalam BPD tidak memiliki waktu yang cukup banyak), sehingga anggota-anggota BPD tidak terfokus kepada kedudukannya didalam BPD.
- 4) Tidak adanya penghargaan kepada anggota BPD (dana operasional tidak mencukupi). Kadang dana operasional yang didapat BPD

tidak sesuai dengan dana yang seharusnya diterima oleh BPD yaitu 10% dari pendapatan asli desa.

b. Kendala Eksteren

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi BPD.
- 2) Warga masyarakat biasanya sibuk memikirkan aktifitas kerjanya, sehingga masyarakat menganggap semua urusan pemerintahan desa merupakan urusan para aparatur desa.

**6. Penyelesaian Kendala yang Dihadapi BPD dalam Pelaksanaan Demokratisasi Desa**

Setiap masalah pasti ada jalan keluar untuk memecahkannya. Begitu pula dengan hambatan yang dialami BPD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pasti ada suatu upaya atau cara untuk mengatasinya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Fatoni selaku anggota BPD desa didapat keterangan mengenai yang diambil oleh BPD dalam pelaksanaan demokratisasi desa, yaitu:

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah desa dengan BPD maka biasanya dilakukan rapat koordinasi antara Pemerintah Desa dengan BPD. Rapat koordinasi ini membahas mengenai pendapat-pendapat yang berbeda yang kemudian dimusyawarahkan secara kekeluargaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arismanto selaku ketua BPD Desa adalah sebagai berikut:

Mengadakan diskusi rutin antara anggota BPD dengan pemerintah desa untuk membahas masalah-masalah dan mencari atau jalan keluarnya, dengan ini maka pemerintah desa dapat memahami kedudukan BPD di Desa . Untuk mengatasi kesibukan anggota BPD diadakan diskusi internal anggota BPD yang pelaksanaannya pada malam hari karena di siang hari anggota BPD sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Mengadakan pelatihan, khususnya untuk anggota BPD dan umumnya untuk aparat pemerintah desa dengan memanggil seorang tutor ataupun pejabat kecamatan yang ahli dibidang ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Untung Pauri selaku Ketua RT 03 Dukuh Siarum didapatkan data mengenai yang diambil oleh BPD dalam pelaksanaan demokratisasi desa, yaitu:

Dalam menggali aspirasi dari masyarakat anggota BPD biasanya mengambil waktu malam hari, karena pada siang hari masyarakat dan mungkin anggota BPD itu sendiri sibuk dengan aktifitas kerjanya masing-masing, selain itu dalam mencari respon aspirasio masyarakat anggota BPD tidak harus dilakukan dalam sebuah forum rapat resmi, melainkan pada saat santai misal saat ngobrol-ngobrol ringan, disitu anggota BPD bisa mencari apa yang di kehendaki oleh warga masyarakat demi kemajuan desa.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan mengenai cara-cara yang dilakukan oleh BPD untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan demokratisasi desa, antara lain :

- a. Mengadakan rapat koordinasi antara Pemerintah Desa dengan BPD. Rapat koordinasi ini membahas mengenai pendapat-pendapat yang berbeda yang kemudian dimusyawarahkan secara kekeluargaan. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dua kali dalam seminggu. Rapat koordinasi ini dilakukan agar didalam pelaksanaan pemerintahan didesa tidak ada kesenjangan didalamnya dan mekanisme kerja dari

pemerintah desa menjadi terbuka (transparan) tidak ada yang ditutup-tutupi.

- b. Mengadakan diskusi rutin antara anggota BPD dengan pemerintah desa untuk membahas masalah-masalah dan mencari atau jalan keluarnya, dengan ini maka pemerintah desa dapat memahami kedudukan BPD di Desa .
- c. Untuk mengatasi kesibukan anggota BPD diadakan diskusi internal anggota BPD yang pelaksanaannya pada malam hari karena di siang hari anggota BPD sibuk dengan aktivitasnya masing-masing.
- d. Mengadakan pelatihan, khususnya untuk anggota BPD dan umumnya untuk aparat pemerintah desa dengan memanggil seorang tutor ataupun pejabat kecamatan yang ahli dibidang ini.

## **B. Pembahasan**

### **1. Peran BPD sebagai Agen Demokratisasi di Desa Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo**

Otonomi memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam menyatukan dan mengurus kepentingan masyarakat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi modern (Widjaja, 2003: 183).

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menegaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No.72 Tahun 2005: 1).

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, sangat jelas bahwa desa dalam penelitian ini adalah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek kehidupan desa, baik dalam bidang pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Disamping itu pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak asli masyarakat desa dengan landasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa memberikan kepada desa kesempatan untuk berkembang dan tumbuh sesuai dengan perkembangan dan keadaan desa itu sendiri. Otonomi desa yang merupakan perwujudan dari demokrasi menuntut desa agar masyarakat desa menjadi terbiasa memutuskan sendiri berbagai urusannya dan membuat keputusan sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat, tetapi keputusan yang dibuat itu harus sesuai

dengan kenyataan yang ada dan tidak menyimpang dari aturan atau peraturan yang berlaku di desa itu. Agar sasaran otonomi desa dapat tercapai, maka perlu dibentuk pemerintahan desa (kepala desa dan perangkat desa) dan BPD. Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dengan pertimbangan dari BPD. Dalam pemerintahan desa, kepala desa bertanggung jawab kepada BPD. Kedudukan BPD di desa adalah sebagai mitra kerja dari pemerintah desa. Pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD ini yang selanjutnya menjadi tugas dan wewenang BPD. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPD Desa mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun peran dari BPD Desa adalah (1) menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan wewenang BPD Desa adalah (1) membahas rancangan peraturan desa, (2) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, (3) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, (4) membentuk panitia pemilihan kepala desa, (5) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan (6) menyusun tata tertib BPD.



Dari peran dan wewenang BPD diatas maka dapat disimpulkan peran BPD desa sebagai berikut:

**a. Peran BPD Sebagai Fungsi Legislasi**

Dalam bidang legislasi atau perundang-undangan sesuai dengan tugas BPD yaitu membentuk Peraturan Desa dan APBDesa yang dibahas dengan kepala desa untuk mencapai keputusan bersama. BPD Desa telah membentuk beberapa Peraturan Desa, yaitu diantaranya Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2008. Peraturan Kepala Desa Nomor II/I/tahun 2008 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang legislasi, BPD tidak mengalami berbagai kendala atau hambatan, yang terbukti dengan adanya beberapa peraturan desa yang telah dibentuk. Berarti disini BPD Desa telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik seperti yang diatur dalam Perda Kab Wonosobo No. 9 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa.

Prosedur untuk membentuk Peraturan-peraturan Desa di atas adalah rancangan dari peraturan disusun oleh kepala desa dan kemudian disampaikan kepada anggota BPD maksimal 3 hari sebelum rapat. Rapat BPD ini menetapkan rancangan peraturan yang telah disusun oleh kepala desa menjadi Peraturan Desa dan rapat ini dapat menghadirkan lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan pihak

terkait. Rapat ini sah apabila dihadiri minimal  $\frac{2}{3}$  jumlah anggota BPD (memenuhi quorum) dan kepala desa. Rapat ini tidak sah apabila tidak memenuhi quorum dari jumlah anggota BPD. Apabila rapat ini tidak sah, maka ketua BPD dapat menentukan rapat selanjutnya yaitu yang dilaksanakan maksimal tiga hari setelah rapat pertama. Cara pengambilan keputusan dalam rapat dengan jalan musyawarah mufakat. Kesepakatan pengambilan keputusan ini tercapai apabila minimal disetujui  $50\% + 1$  jumlah anggota BPD yang hadir. Persetujuan pengesahan ini dituangkan dalam Berita Acara rapat BPD. Berita acara ini ditandatangani oleh kepala desa dan ketua BPD. Kemudian rancangan yang telah dibahas ditetapkan menjadi peraturan desa dan ditandatangani oleh kepala desa, serta dengan dilampiri daftar hadir dari peserta rapat. Kemudian dalam prosedur pembentukan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sama dengan pembentukan peraturan-peraturan desa lainnya.

#### **b. Peran BPD Sebagai Fungsi Aspiratif**

Indonesia sesuai dengan falsafah Pancasila, demokrasi di tempatkan sebagai alat sekaligus tujuan hidup bernegara. Demokrasi merupakan alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang demokratis. Prinsip dasar suatu kehidupan yang demokratis ialah tiap warga negara turut aktif dalam proses politik. Dengan kata lain, anggota masyarakat berpartisipasi dalam menyusun agenda politik,

yang di jadikan landasan bagi pengambilan keputusan pemerintah. Demokrasi bisa berjalan jika pencapaian tujuan-tujuan dalam masyarakat diselenggarakan oleh wakil-wakil mereka (*Representatif government*), yang di bentuk berdasarkan hasil pemilihan umum. Prinsip dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia ialah "Musyawarah untuk mufakat". Prinsip musyawarah mengandung dimensi proses ("demokrasi substansial"). Dalam praktik, pelaksanaan demokrasi di Indonesia lebih menitik beratkan pada pencapaian tujuan (aspek formalitas demokrasi) ketimbang proses pencapaiannya (aspek substansi demokrasi). (syahbudin, 2005: 34).

BPD sebagai lembaga baru di desa dan perwakilan dari masyarakat berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa dan menjadi mitra kerja dari pemerintah desa, mempunyai tugas dalam bidang legislasi atau perundang-undangan, menampung aspirasi masyarakat, dan tugas dalam bidang pengawasan.

Keberadaan BPD ini tidak terlepas dari proses pembentukan BPD dan sejumlah fungsi, kewenangan, dan hak-hak yang dimilikinya. Anggota BPD berasal dari komponen-komponen di masyarakat desa kini telah tampil menjadi salah satu pemimpin desa yang berpengaruh. Anggota-anggota BPD terdiri dari para pemuka di masyarakat yang dipilih oleh warga desa telah menjadi pemimpin di organisasi yang ada di desa dan tidak dibenarkan apabila anggota BPD merangkap sebagai

kepala desa atau perangkat desa. Para pemuka masyarakat ini tidak lagi berada di luar sistem tetapi telah masuk menjadi bagian dan sekaligus tokoh dalam sistem tersebut.

Ketika BPD sebagai lembaga demokratisasi desa sekaligus wujud dari adanya otonomi di desa telah dilahirkan atas ketentuan UU No. 32 Tahun 2004, bukan berarti secara otomatis demokratisasi itu akan terwujud. Apabila anggota-anggota BPD tidak mampu memahami kedudukan dan fungsi yang dijalankan tersebut dalam keseluruhan pemerintahan desa, maka sangat mungkin pelaksanaan fungsi tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya yang dikehendaki oleh UU tersebut. Oleh karena itu semangat anggota BPD dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang dikehendaki oleh UU tersebut harus mengedepankan kepentingan masyarakat desa yang merupakan kata kunci bagi terwujudnya otonomi desa yang juga berarti terwujudnya demokratisasi di desa. Untuk mewujudkan hal tersebut maka hubungan antara kepala desa dan BPD perlu kiranya dibangun dan dikembangkan suasana saling terbuka dan komunikasi yang dilandasi semangat memajukan masyarakat desa.

### **c. Peran BPD Sebagai Fungsi Pengawasan atau Kontroling**

Dalam bidang pengawasan BPD Desa mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, pengawasan terhadap pelaksanaan APBDESA, dan pengawasan

terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap Peraturan desa dan APBDESA.

Dalam hal penetapan APBDesa bersama kepala desa, BPD memiliki kewenangan untuk mengontrol setiap rancangan APBDesa yang disusun oleh kepala desa, sehingga APBDesa yang ada nantinya adalah APBDesa yang benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kenyataan yang ada. BPD tidak hanya mengontrol pada saat pembentukan, dan penetapan APBDesa saja, tetapi juga pada saat APBDesa itu dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban akhir tahun kepala desa kepada BPD.

Pengawasan BPD dalam hal pelaksanaan APBDesa dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang pelaksanaannya diwajibkan untuk masa satu tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini akan memperlihatkan secara transparan apakah aktivitas kepala desa dalam penggunaan anggaran dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa sudah sesuai dengan apa yang tertera di dalam APBDesa. Apakah aktivitas yang dilakukan tidak melanggar larangan bagi kepala desa, dan apakah penggunaan

anggaran dalam pelaksanaan tugas dan wewenang itu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar aturan yang ada.

Pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Desa dan APBDESA, BPD Desa melakukan tugasnya dengan jalan pengawasan terhadap rancangan Peraturan Desa dan APBDESA sebelum ditetapkan dan disahkan oleh kepala desa dan rapat terlebih dahulu dievaluasi oleh Camat. Mekanisme tersebut dilakukan agar pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal sehingga tidak merugikan kepentingan umum. Terhadap Perdes yang bertentangan dengan kepentingan umum atau merugikan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku yaitu dengan melaksanakan rapat lagi yang pengambilan keputusannya dengan musyawarah mufakat.

Adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Batusri terhadap Pemerintah Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di desa membuat Pemerintah Desa tidak bisa bersikap semaunya sendiri. Kondisi demikian menuntut Pemerintah Desa untuk selalu bersikap hati-hati dan mengutamakan kepentingan masyarakat desanya dengan memperhatikan aspirasi-aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

#### **d. Peran BPD Desa Sebagai Agen Demokratisai Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 8 di jelaskan pengertian dari Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (PP 72 Tahun 2005:3).

Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan peraturan desa (Perdes) bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat (penjelasan PP No.72 tahun 2005: 54).

Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
6. Menyusun tata tertib BPD (Pasal 35 PP No.72 Tahun 2005: 20).

Sedang hak yang dimiliki BPD adalah:

1. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan
2. Menyatakan pendapat (Pasal 36 PP No.72 Tahun 2005: 20).

Sebagai wujud demokrasi, maka di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewenangan. Kewenangan disini adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal usul desa bersangkutan, Kepala Desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa antar warganya.

Pengertian wujud demokrasi desa salah satunya adalah melalui pembentukan BPD ini semakin nyata dengan adanya Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Bentuk pengakuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Peraturan Pemerintah ini telah menempatkan BPD sebagai unsur demokratisasi di dalam pemerintahan desa.

Kita mengenal istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi perlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi Rakyat, demokrasi Nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini menggunakan istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau



“government or rule by the people”. (kata Yunani *Demos* berarti rakyat, *Kratos/Kratein* berarti kekuasaan atau berkuasa).(Budiarjo 1999:50)

Ciri khas dari demokrasi adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis ialah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang .

Henri B. Manyo dalam bukunya *Introduction to democratic Theory* memberi definisi mengenai demokratisasi yaitu sebagai berikut: “sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”. (Budiarjo 199:61)

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang-surutnya. Selama 25 tahun berdirinya republik Indonesia ternyata bahwa masalah pokok yang kita hadapi adalah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam polanya budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi disamping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini berkisar pada menyusun suatu sistem politik dimana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta nition building, apakah diktatur ini bersifat perorangan, partai, atau militer.

Demokrasi Indonesia, sebagaimana selama ini kita ketahui, berdasar prinsip permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan dari wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Tetapi hal ini tanpa mengabaikan suara terbanyak. Dapat dikatakan bahwa demokrasi kita mirip dengan constitutional democracy yang mendahulukan prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan. “*Voting*” untuk mengetahui suara terbanyak juga terbuka, apabila musyawarah tidak bisa dicapai.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa, yang merupakan wujud dari demokratisasi di desa. Demokratisasi desa, dari segi sosial politik adanya proses-proses politik dan ekonomi yang demokratis stabil dapat lebih mudah tercapai kalau prasyarat *civil society* lokal juga terpenuhi. Dengan kata lain adanya *civil society* yang seimbang dan benar merupakan prasyarat adanya demokratisasi.

Larry Diamond mengatakan bahwa *civil society* adalah kenyataan dari kehidupan sosial yang terorganisasi yang bersifat sukarela, swadaya, swasembada, dan terbebas dari tekanan negara, yang terikat oleh hukum yang berlaku. Pandangan ini pada hakikatnya menginginkan adanya suatu masyarakat yang mandiri atau memiliki sifat kemandirian.

Dari segi sosial politik, dan sosial ekonomi kemandirian desa yang dapat mendukung otonomi daerah dapat terwujud apabila sistem

politik lokal dan sistem ekonomi lokal mencerminkan berlakunya sistem demokrasi stabil yang berkelanjutan.

Demokratisasi desa adalah suatu pemerintahan dimana warga masyarakatnya ikut berpartisipasi di dalamnya. Hal ini tidak berarti hanya peran kepala desa, perangkat desa, dan BPD saja yang dibutuhkan akan tetapi juga peran dari warga masyarakatnya, dimana dalam pemerintahan yang demokratis, rakyat atau warga masyarakat merupakan sesuatu yang penting dalam mewujudkan suatu kehidupan yang demokratis.

Pemerintahan tanpa adanya dukungan dari warga masyarakatnya tidak akan dapat berjalan lancar, begitu pula sebaliknya warga masyarakat tanpa pemerintahan maka kehidupan warga masyarakat tidak akan teratur dengan baik. Sebagai contoh adalah ketika adanya pemilihan baik kepala desa, perangkat desa, ataupun BPD tidak mendapat dukungan dari warga masyarakatnya, maka calon tersebut tidak akan terpilih dalam pemilihan tersebut dan secara otomatis mereka kehilangan kesempatan untuk menduduki jabatan kepala desa, perangkat desa, ataupun BPD.

Pemerintah Desa dalam menjalankan otonomi desa yang merupakan perwujudan dari demokrasi membutuhkan peran serta warga masyarakatnya untuk memberikan kritik atau masukan kepada pemerintah desa guna mendukung pemerintahan. Masukan ini akan menjadi pertimbangan pemerintah desa di dalam memutuskan atau

menetapkan suatu keputusan atau peraturan sesuai dengan keinginan warga masyarakatnya dan tercipta keselarasan, keadilan, dan kesejahteraan dalam pemerintahan desa baik pemerintah desa dan warga masyarakatnya.

Selanjutnya guna lebih menjamin terjadinya proses demokratisasi pada pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan kepala desa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa.

Ketentuan di atas menunjukkan adanya semangat pemerintah untuk melakukan demokratisasi sampai ke tingkat desa. Ini memang ideal, karena secara filosofis dan teoritis setiap demokratisasi itu harus dilakukan pemencaran kekuasaan baik secara horizontal (pembagian kepada instansi yang sejajar) maupun secara vertikal (pembagian dari pemerintah pusat ke daerah atau kota) melalui desentralisasi dan otonomi.

BPD Desa dalam tugasnya menampung aspirasi masyarakat, telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik, walaupun masih ada beberapa aspirasi dari masyarakat yang belum bisa dilaksanakan. Hal

ini dikarenakan adanya persepsi yang berbeda antara Pemerintah Desa dan BPD, contohnya dalam usulan mengenai pembangunan sarana olahraga. Pemerintah Desa lebih bersikap realistis daripada BPD dalam menanggapi usulan ini, yaitu mempertimbangkannya dengan situasi dan kondisi yang ada, dimana kondisi pada saat itu dana yang dimiliki oleh desa tidak mencukupi karena masih ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting daripada pembangunan sarana olahraga. Hal inilah yang menyebabkan Pemerintah Desa kurang memberikan respon terhadap usulan tersebut. Berbeda dengan Pemerintah Desa, BPD lebih bersikap pada terpenuhinya sarana dan prasarana desa yang belum memiliki sarana olahraga yang memadai tanpa mempertimbangkannya dengan situasi dan kondisi Desa . Aspirasi-aspirasi dari masyarakat bisa disampaikan secara langsung kepada BPD kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya, serta bisa juga disampaikan secara tidak langsung atau lewat perantara, dalam hal ini perantaranya adalah kepala desa (pemerintah desa).

Dalam pelaksanaan wewenangnya untuk menggali, menampung, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD desa menyampaikannya kepada kepala desa dan mengenai pelaksanaannya kemudian dibahas bersama dengan BPD dan perangkat Desa . Salah satu wujud dari tindak lanjut aspirasi dari masyarakat adalah mengenai perbaikan jalan dengan cara pengaspalan kembali jalan tersebut. Jalan yang mengalami perbaikan adalah pada

jalan Dulang mas dan jalan Pamugaran yang memang telah mengalami kerusakan.

Pelaksanaan tugas dan wewenang BPD Desa Batusri tidak lepas dari berbagai hambatan. Hambatan yang dihadapi BPD Desa yaitu mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD, kurangnya pemahaman dari pemerintah atas kedudukan BPD di Desa Batusaru, kesibukan anggota BPD diluar aktivitasnya sebagai anggota BPD, dan tidak adanya penghargaan kepada anggota BPD (dana operasional yang tidak mencukupi). Hal-hal seperti ini dianggap sebagai suatu kendala yang menyebabkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPD Desa kecamatan Sapuran kabupaten Wonosobo.

## **2. Kendala yang Di Hadapi BPD dalam Pelaksanaan Demokratisasi Pada Pemerintah Desa.**

Adapun kendala yang dihadapi oleh BPD desa meliputi dua kendala, yaitu kendala yang datang dari dalam (*intern*) atau kendala pelaksanaan fungsi demokratisasi BPD yang bersumber dari dalam anggota BPD itu sendiri dan kendala dari luar (*ekstern*) atau kendala yang berasal dari luar keanggotaan BPD. Adapun kendala-kendala tersebut adalah:

### **a. Kendala Intern**

- 1) Mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai mitra

kerja dari pemerintah desa, antara BPD dan Pemerintah Desa kadang tidak sejalan, hal ini menyebabkan informasi yang diterima oleh anggota BPD tidak akurat. Dalam pengambilan keputusan kadang tidak meminta persetujuan lebih dahulu atau dimusyawarahkan lebih dulu dengan BPD.

- 2) Kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD di Desa . BPD hanya dianggap sebagai rekan kerja saja ketika dibutuhkan dan ketika anggota BPD mengusulkan pendapat atau memberikan suatu ide seringkali tidak ditindaklanjuti.
- 3) Kesibukan anggota BPD diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD. Selain sebagai anggota BPD banyak anggota BPD yang memiliki mata pencaharian lain diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD diantaranya sebagai pedagang, buruh, dan swasta. Karena kesibukan inilah yang menyebabkan sedikitnya waktu untuk bertemu dan bertukar pikiran atau diskusi antar anggota BPD (lingkupnya dalam BPD tidak memiliki waktu yang cukup banyak), sehingga anggota-anggota BPD tidak terfokus kepada kedudukannya didalam BPD.
- 4) Tidak adanya penghargaan kepada anggota BPD (dana operasional tidak mencukupi). Kadang dana operasional yang didapat BPD tidak sesuai dengan dana yang seharusnya diterima oleh BPD yaitu 10% dari pendapatan asli desa. Hal ini dirasa cukup memprihatinkan dalam arti tidak ada imbalan khusus dan dana

operasional yang diterima BPD Desa tidak mencukupi, sementara mereka dituntut aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjalankan berbagai tugas dan wewenang dalam hubungan tata kerja dengan pemerintah desa. Akibatnya produktifitas, dan kreatifitas anggota BPD menjadi tidak maksimal karena mereka tentu lebih mengutamakan kepentingan ekonomi keluarga (bekerja) daripada memikirkan tugas-tugas BPD yang merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan.

**b. Kendala Ekstern**

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi BPD.
- 2) Warga masyarakat biasanya sibuk memikirkan aktifitas kerjanya, sehingga masyarakat menganggap semua urusan pemerintahan desa merupakan urusan para aparatur desa.

Hambatan-hambatan ini pada dasarnya disebabkan karena keberadaan BPD yang baru, sehingga pemerintah desa beranggapan bahwa keberadaan BPD dipastikan akan mengurangi “kekuasaan” pemerintah desa, dalam arti mereka tidak bisa mengambil keputusan dan kebijakan seperti pada waktu sebelum terbentuknya BPD. Adanya anggota BPD yang memiliki tugas di bidang pengawasan dalam peraturan desa, APBDESA dan keputusan kepala desa akan membuat pemerintah desa untuk berfikir dua kali dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Walaupun hal tersebut memang bagian dari



tugas BPD, tetapi karena merupakan suatu hal yang baru, maka pemerintah desa kadangkala memandangnya sebagai suatu hal yang tidak harus untuk diperhatikan. Karena hal inilah, maka timbul hambatan-hambatan dimana mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD, dan kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD di Desa . Oleh karena itu masing-masing pihak (pemerintah desa dan BPD) perlu menyadari fungsi kemitraan dan kerjasama, sehingga walaupun berbeda posisi tetapi tetap dalam satu tujuan. Ini memang bukanlah suatu hal yang mudah, perlu suatu keberanian dan keikhlasan untuk memulainya serta kesabaran untuk menjalaninya.

### **3. Penyelesaian Kendala yang dihadapi BPD dalam pelaksanaan demokratisasi desa.**

Upaya yang dilakukan BPD Desa dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya antara lain:

#### **a. Penyelesaian Kendala Intern**

- 1) Untuk menyelesaikan kendala yang timbul dari kurang terbukanya Pemerintah Desa kepada BPD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah dengan melakukan berbagai kegiatan seperti mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah desa setiap dua kali dalam satu minggu. Materi yang dibahas berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan, meminta nasehat,

menyampaikan hasil-hasil yang dilakukan BPD khususnya hasil-hasil dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di pemerintahan Desa . Dengan rapat koordinasi ini diharapkan agar didalam penyelenggaraan pemerintahan di desa tidak ada kesenjangan di dalamnya dan mekanisme kerja dari pemerintah desa menjadi terbuka (transparan), sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik antara BPD dan pemerintah desa, dan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPD menjadi lancar.

- 2) Kendala atau hambatan dalam hal kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD di Desa , dapat diupayakan dengan jalan melakukan suatu diskusi yang berupa pembinaan, dan penjelasan mengenai BPD baik itu mengenai kedudukannya, tugas, fungsi, maupun wewenangnya dengan mengundang tutor ataupun pejabat kecamatan untuk memberikan suatu penyuluhan.
- 3) Hambatan yang datangnya dari anggota BPD itu sendiri seperti kesibukan anggota BPD diluar aktivitasnya sebagai anggota BPD, diupayakan melalui pembinaan-pembinaan yang terus ditingkatkan bagi anggota BPD agar mereka dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. Pembinaan ini lebih efektif melalui diskusi internal antar anggota BPD yang pelaksanaannya pada malam hari karena di siang hari anggota BPD sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.

- 4) Masalah tidak adanya penghargaan kepada anggota BPD (dimana dana operasional yang tidak mencukupi) dapat diupayakan dengan meningkatkan anggaran BPD seperti yang diatur dalam PP No 72 tahun 2005 tentang Desa dan Perda Kabupaten Wonosobo No. 9 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

**b. Penyelesaian Kendala Ekstern**

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi BPD, dapat diupayakan dengan jalan Selain dengan rapat koordinasi antara BPD dan pemerintah desa, BPD juga melakukan diskusi rutin atau pertemuan dengan RT, RW, dan tokoh masyarakat. Materi yang dibahas berkaitan dengan masalah-masalah pemerintahan desa, meminta nasehat pemuka, dan sesepuh masyarakat untuk mencari atau jalan keluar dari setiap masalah yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta menyampaikan hasil-hasil yang dilakukan BPD Desa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- 2) Penyelesaian kendala yang ditimbulkan dari kesibukan warga masyarakat yang sibuk memikirkan aktifitas kerjanya adalah dengan jalan anggota BPD disela-sela kesibukannya baik malam hari atau pada waktu-waktu santai, mencari dan menggali aspirasi dari masyarakat untuk kemudian disalurkan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam perumusan sebuah kebijakan desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPD Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran BPD Sebagai Agen Demokratisasi di Desa Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo
  - a. Peran dalam bidang legislasi

BPD Desa menetapkan peraturan desa antara lain sebagai berikut :

- 1) Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008
- 2) Peraturan desa nomor 3 tahun 2008 tentang penghargaan kepada mantan kepala desa
- 3) Peraturan desa nomor 4 tahun 2008 tentang pembangunan gedung PKK dan gedung serba guna
- 4) Peraturan desa nomor 8 tahun 2006 tentang sumber pendapatan desa.

- b. Peran sebagai penyalur aspirasi masyarakat

Dalam pelaksanaan wewenangnya untuk menggali, menampung, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD telah menindaklanjuti usulan dari masyarakat yaitu mengenai perbaikan

jalan (pelebaran jalan) pada jalan desa yang menghubungkan antara duuh Siarum dengan desa Marongsari.

c. Peran bidang pengawasan

BPD melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa terutama pada pelaksanaan APBDESA mengenai dana alokasi desa yang diterima sebagai pendapatan desa.

2. Kendala yang Dihadapi BPD Dalam Pelaksanaan Demokratisasi Pada Pemerintahan Desa

a. Mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD.

b. Kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD di Desa .

c. Kesibukan anggota BPD diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD.

d. Tidak adanya penghargaan kepada anggota BPD (tunjangan kesejahteraan maupun dana operasional tidak mencukupi).

3. Penyelesaian Kendala yang Dihadapi BPD Dalam pelaksanaan Demokratisasi Desa

a. Untuk mengatasi kendala mengenai mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD, antara Pemerintah Desa dan BPD Mengadakan rapat koordinasi antara Pemerintah Desa dengan BPD. Rapat koordinasi ini membahas mengenai pendapat-pendapat yang berbeda yang kemudian dimusyawarahkan secara kekeluargaan. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dua kali dalam seminggu. Rapat

koordinasi ini dilakukan agar didalam pelaksanaan pemerintahan desa tidak ada kesenjangan di dalamnya dan mekanisme kerja dari pemerintah desa menjadi terbuka (transparan).

- b. Untuk mengatasi masalah mengenai kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD, perlu diadakanya diskusi rutin antara anggota BPD dengan pemerintah desa untuk membahas masalah-masalah dan mencari atau jalan keluarnya, agar pemerintah desa dapat memahami kedudukan BPD di Desa .
- c. Untuk mengatasi kesibukan anggota BPD, maka diadakan diskusi internal anggota BPD yang pelaksanaannya pada malam hari karena di siang hari anggota BPD sibuk dengan aktivitasnya masing-masing.
- d. Untuk mengatasi masalah penghargaan kepada anggota BPD (tunjangan kesejahteraan maupun dana operasional) pemerintah desa meningkatkan anggaran BPD yang diambilkan dari hasil pendapatan desa, sehingga kinerja BPD akan lebih optimal.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPD Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Komunikasi antar pemerintah desa khususnya perangkat Desa dengan BPD harus ditingkatkan, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing dapat berjalan intensif dan penyelenggaraan pemerintahan

dapat berjalan lancar. Komunikasi ini dilakukan dengan jalan meningkatkan intensitas pertemuan (dialog) yang tempatnya bergantian di rumah masing-masing perangkat desa dan BPD, sehingga suasana kekeluargaan semakin terasa dilingkungan anggota-anggota pemerintahan desa.

2. BPD Desa diharapkan dapat segera mengatasi hambatan-hambatan yang ada (mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD, kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD Desa), sehingga dapat lebih mengoptimalkan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa, baik itu peran di bidang legislasi atau perundang-undangan, pengawasan dan penyalur aspirasi masyarakat. Caranya dengan melaksanakan semua program yang telah disusun untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dan dengan meningkatkan komunikasi dengan kepala desa khususnya perangkat-perangkat desa, serta pemerintah desa diharapkan untuk lebih bersikap terbuka kepada BPD agar dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa tidak terjadi kesalahpahaman. Untuk mengatasi hambatan mengenai dana operasional yang diterima BPD tidak mencukupi sehingga BPD lebih mengutamakan kepentingan ekonomi keluarga (bekerja diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD) daripada memikirkan tugas-tugas BPD, maka
3. Anggota BPD Desa diharapkan secara sukarela meluangkan waktunya (malam hari) untuk membahas masalah-masalah yang ada dan lebih berkonsentrasi pada tugas dan wewenangnya agar di dalam pelaksanaan

tugas dan wewenangnya antar anggota BPD dapat dilaksanakan melalui hubungan kerjasama yang baik antar anggota.

4. Pemerintah desa sebaiknya meningkatkan anggaran BPD seperti yang diatur dalam PP No 72 tahun 2005 tentang Desa dan Perda Kabupaten Wonosobo No. 9 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dana anggaran ini bisa diambilkan dari hasil pendapatan desa. Dengan optimalnya pelaksanaan tugas dan wewenang BPD, maka pelaksanaan pemerintahan di desa akan lebih terkontrol dan dapat berjalan dengan baik.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisubrata, winarna surya. 2003. *Perkembangan otonomi daerah di Indonesia*. Semarang: Aneka ilmu.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo 2006. *Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo dalam angka*. Wonosobo: BPS Kab.
- Djohan, Djohermansyah. 2005. "Fenomena etnosentrisme dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah". Dalam Haris, syamsuddin (Ed.), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI anggota IKAPI.
- Moleong, Lexy j. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Rachman, Maman. 2001. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang : IKIP Semarang.
- , 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Rustopo. 2004. *Undang-Undang Dasar 1945Amandemen dalam Satu Naskah dan Analisis Singkat*. Semarang: Unnes Press.

- Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. 2006. *Sosialisasi Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pemerintahan Desa*. Wonosobo: Sekretariat Daerah.
- Syarifin, Pipin. dan Jubaedah, Dedah. 2006. *Pemerintahan daerah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.
- PPRI No.72 Tahun 2005.
- S. Prakoso Bhairawa Putera, (opini) Pelurusan Paradigma "Pemberdayaan Masyarakat". <http://bhairwaputera.multiply.com/journal/item/36>. (10 feb. 2008).
- Nanasudiana, 2007. Menuju Pemberdayaan Masyarakat. <http://nsudiana.WordPress.com/2007/12/22>. (10 feb. 2009).
- Carry, Tony. 2006. disertasi lengkap. <http://www.baubau.co.id>. (10 feb. 2009).